



Media Juris

Volume 01, Nomor 3, Oktober 2018

**ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK**

Astrid Ayu Pravitria

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA
DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN**

Dimas Nur Arif Putra Suwandi

**BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Hafin Auni Qashrina

REKAMAN ELEKTRONIK PERSONAL CHAT PADA SOCIAL MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI

I Putu Krisna Adhi

**DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM MELAKSANAKAN
TUGASNYA SEBAGAI KUASA KLIEN**

Mohamad Adnan Fanani

**PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN**

Retta Ayu Urip Mawarni

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP MALPRAKTEK PADA PENGOBATAN
TRADISIONAL**

Syifa Alam

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

Astrid Ayu Pravitria

astridayupravitria@yahoo.com

Universitas Airlangga

Abstract

This journal titled “Child who had conflict with the law who done rape to child“, which used a scientific method, Normative Juridical, by using statute approach, conceptual approach and case approach. The formulation of problem on this research is : (1) What is the characteristic of child who had conflict with the law who done rape to “child”?, (2) What is ratio decidendi of judge decision on child case who had conflict with the law who done rape to child, does it consider from the child aspect? (Based on child protection perspective) related to case decision number 206/Pid. Anak/2011/PN.Sby about rape which done by Achmad Suryo Raharjo Bin Abdullah (16 years old) to Tyas Wahyuningsih (15 years old) and case decision number 113/Pid.Anak/2012/PN.Sby about rape which done by Bayu Waskito Bin Aji (17 years old) to Sri Wahyuni (15 years and 6 months old). Using that approach producing result which, the first formulation of problem discussing about characteristic of child who had conflict with the law who done rape to child. From this discussion become clear about characteristic of child who had conflict with the law which is related to criminal rape offense with child as victim.

Keywords: Child Sentence Practice; rape; child who had conflict with the law.

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerksosaan Terhadap Anak”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerksosaan terhadap “Anak”?, (2) Apakah Ratio Decidendi Putusan Hakim dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerksosaan terhadap anak, apakah sudah memperhatikan aspek perlindungan anak? (ditinjau dalam perspektif perlindungan anak) terkait dengan Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Anak/2011/PN.Sby mengenai pemerksosaan yang dilakukan oleh Achmad Suryo Raharjo Bin Abdullah (16 Tahun) terhadap Tyas Wahyuningsih (15 Tahun) dan Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Anak/2012/PN.Sby mengenai pemerksosaan yang dilakukan oleh Bayu Waskito Aji Bin Aji (17 Tahun) terhadap Sri Wahyuni (15 Tahun 6 Bulan). Dari pendekatan tersebut dihasilkan bahwa, rumusan masalah yang pertama membahas mengenai karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerksosaan terhadap anak. Dari pembahasan tersebut tersebut maka akan jelas terlihat mengenai karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pemerksosaan yang korbannya anak.

Kata Kunci: Pidana anak; pemerksosaan; anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang mana anak tersebut merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa.

Anak dalam perkembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental, dan social secara utuh. Perkembangan anak sendiri merupakan sebuah proses dimana membutuhkan pengawasan maupun peran dari orang tua, keluarga maupun kerabat yang nantinya dapat menjadikan salah satu pembentuk karakter yang baik untuk anak itu sendiri.

Peranan orang tua merupakan salah satu faktor yang paling dominan kepada seorang anak, keinginan orang tua untuk menjadikan anak sebagai seseorang yang baik, bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya menjadikan bagian terpenting dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Kebanyakan perilaku menyimpang pada anak juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, anak yang melakukan perbuatan menyimpang bahkan kebanyakannya dari perbuatan menyimpang tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tidak jarang anak itu sendiri harus menjalani pidana atas pebuatannya.

Pentingnya peranan orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak, menjauhkan anak itu sendiri dari label anak nakal, yang dalam hal ini pengertian anak nakal adalah anak yang menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud Anak adalah orang yang dalam perkara “anak nakal”, kata anak nakal yang dimaksud didalam Pasal tersebut dijelaskan oleh aturan berikutnya yakni Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Penjelasan tentang anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, secara garis besar yang disebut dengan anak adalah seorang yang berada pada usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Hal ini bisa dilihat secara gamblang bahwa pengertian anak sangat

berbeda dari setiap peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah siapa saja yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, beragam batas usia untuk seorang anak tidak menjadi penghalang bagi undang-undang untuk mengatur dan membatasi ruang gerak bagi manusia sesuai dengan batas usia yang ada.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, pada Ayat 1 memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut dengan dewasa secara garis besar walaupun dia belum mencapai usia 21 tahun tetapi telah dan atau pernah melangsungkan suatu perkawinan, maka secara pasti dia akan disebut telah dewasa. pada Ayat 2 menjelaskan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Dimana seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar termasuk orangtua dan keluarga, sedangkan segala hak yang ada tersebut dilindungi oleh undang-undang, sehingga secara pasti tidak akan terabaikan segala hal yang menjadi seorang anak.

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Seorang anak memiliki kebutuhan dasar yang wajib untuk dipenuhi sehingga proses tumbuh kembangnya dapat terpenuhi. Hubungan baik antar keluarga adalah hal yang paling wajib untuk dipenuhi dikarenakan hal tersebut menjadi dasar bagi tumbuh kembang anak.¹ Huttman menjelaskan tentang berbagai macam kebutuhan seorang anak, yaitu:

1. Kasih–sayang orangtua;
2. Stabilitas emosional;
3. Pengertian dan perhatian;
4. Pertumbuhan kepribadian;
5. Dorongan kreatif;
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar;
7. Pemeliharaan kesehatan;
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai;
9. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif;
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Peranan orangtua menjadi dominan, hal ini dikarenakan orangtua merupakan awal seorang anak belajar tentang sebuah kehidupan, dan orangtua merupakan ujung tombak dalam sebuah kehidupan. Orang tua lah yang mendidik seorang dari kecil hingga dewasa sehingga dapat dilihat kebutuhan anak terpenuhi atau tidak oleh orangtuanya dari sikap anak tersebut. Suatu kegagalan dalam proses tumbuh kembang seorang anak menjadikan anak menjadi susah diatur atau dapat disebut dengan cap masyarakat sebagai anak nakal. Hal ini berdampak negatif pada seorang anak yang sudah terdoktrin didalam dirinya bahwa telah menjadi seorang anak nakal, dan hal tersebut menjadi gangguan tersendiri dalam perkembangan fisik, mental dan kehidupan seorang anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menjelaskan tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara seorang anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)

¹ *Huraerah/Repository.usu.ac.id*

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan memilih cara pemulihan korban sehingga dapat normal kembali, dan tidak menitik beratkan pada sebuah pembalasan.

Dengan adanya diversifikasi membuat hak anak menjadi terjamin, dengan demikian menghindarkan anak dari cap sebagai “anak nakal”. Hal ini dikarenakan suatu tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku bisa diproses tanpa perlu melalui prosedur hukum. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menjelaskan tentang tujuan diversifikasi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Upaya hukum secara diversifikasi menjadi kabur secara pengertian dikarenakan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan secara diversifikasi, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, yaitu :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal, pada dasarnya tidak sesuai dengan pengertian dan penjelasan dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium / the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Istilah “*ultimum remedium*” menjelaskan bahwa sanksi pidana digunakan saat sanksi-sanksi yang lainnya sudah tidak dapat diterapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan jalan terakhir yang nantinya akan ditempuh setelah sanksi perdata dan

sanksi administratif.²

Telah diundangkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal berlandaskan pada Keadilan Restoratif/*restorative justice* ini lebih menitik-beratkan pada kondisi sebuah keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Mekanisme tata acara dalam peradilan pidana akan fokus pada pemidanaan, dan akan diganti menjadi proses dialog dan mediasi agar tercipta suatu kesepakatan akan penyelesaian perkara pidana sehingga nantinya akan menjadi adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang akan sejalan dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang menjadi dasar terbentuknya suatu perlindungan hukum bagi anak. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai. hal tersebut menjadi sebuah penetapan yang dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.³

Dilihat dari berbagai posisi yang wajib melindungi Hak Anak adalah negara, dan orang tua secara khusus. Hal ini mengingat adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi hak seorang anak untuk hidup secara layak baik sebelum maupun setelah

² Hadi Supena, *Kriminalisasi Anak* (PT Gramedia Pustaka Utama 2010).

³ www.fianhar.com/2014/10/Kedudukan-anak-dalam-kejahatan.html

dilahirkan.⁴ Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara. Penjelasan secara pasti akan lebih banyak dijelaskan bahwa hak anak termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa anak adalah bagian masyarakat yang harus dihormati pendapat maupun keberadaannya dalam kehidupan masyarakat.

Definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Boijing Rules*), adalah :

1. Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa;
2. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing;
3. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan anak-anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.

Di Indonesia, terdapat batasan usia pada anak yang dapat diajukan ke sidang anak dalam rentan usia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8 (delapan) tahun hingga 12

⁴ Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak.

(dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dengan demikian, batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dan telah melakukan tindak pidana, maka menurut pasal 5 Undang-undang pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997, maka dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hasil yang nantinya akan keluar akan menentukan apakah anak tersebut akan dikembalikan ke lingkungannya atau akan dibina oleh negara. Dengan maksud bahwa apabila dikembalikan ke lingkungannya maka anak tersebut dapat bergaul dan belajar tentang kesalahannya dengan bimbingan orangtua dan mendapat dukungan dari lingkungannya. *Support* keluarga dan lingkungan sangat membantu proses pemulihan kondisi baik bagi korban anak maupun pelaku anak. Lebih bijaksana lagi apabila dalam kondisi seorang pelaku tindak pidana adalah seorang anak, maka dengan dikembalikan kepada orangtua maka proses belajar yang seharusnya didapat akan terpenuhi tentang adanya kasih sayang, perhatian dan segala hal yang menyangkut si anak, hal ini berbanding terbalik apabila seorang pelaku tindak pidana adalah anak yang dijatuhi hukuman pidana. Hal ini dikarenakan dicabutnya haknya sebagai anak untuk merasakan perhatian dan perlindungan dari keluarga terutama orangtua.

Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perlindungan Anak

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti

yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Anak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”) yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76 D (persetujuan dengan anak) dan Pasal 76 E (pencabulan anak), sebagai berikut:

- 1) Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- 2) Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan tentang setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kausalitas Penanganan Perkara Anak Pelaku Pemerkosaan Terhadap “Anak”

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perubahan, didalam pengaturan mengenai hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang biasanya dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader strafrecht*”.⁵

Terdapat 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu :

1. segi struktur (structure);
2. substansi (substance) serta,
3. budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak merupakan elemen terpenting bagi suatu negara dimana anak dapat berkembang dan menjadikan suatu negara baik apabila didukung oleh lingkungan dan pendidikan baik formal maupun tidak formal secara utuh. Anak merupakan

⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

harapan suatu bangsa dimasa yang akan datang dan akan melanjutkan kepemimpinan suatu bangsa. Kewajiban seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak agar tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara dikedepannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui;

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dimana kesemuanya mengemukakan tentang adanya prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Tumbuh kembang seorang anak menjadi tanggung jawab orang tua dan dengan dukungan lingkungan. Dimana seorang anak menjadi baik apabila terdapat dalam lingkungan yang baik juga. Hal terbalik ditemui pada lingkungan yang tidak baik. Dimana pada lingkungan yang kurang baik maka ada anak yang kehilangan haknya dalam berpartisipasi di lingkungannya. Kehilangan hak sebagai seorang anak akan membuat anak tersebut melampiaskan rasa emosionalnya kepada diri dan lingkungannya. Hal inilah yang nantinya menjadi salah persepsi tentang baik dan benar. Penentuan baik dan benar hanya dapat dibedakan dan diketahui oleh orang dewasa. Seorang anak hanya dapat mengikuti apa yang dilihat, didengar dan yang sudah menjadi kebiasaan dari orang yang ada disekitarnya. Hal ini menimbang dari kebelum matangan seorang anak tersebut dalam membedakan baik dan buruknya. Seorang anak yang belum memiliki kematangan dalam berpikir dipaksa agar menentukan sikapnya untuk kemudian hari, dimana tingkah laku anak dapat menimbulkan suatu kerugian bagi diri dan lingkungannya. Dampak pasti dari buruknya lingkungan adalah pembentukan karakter, ciri, dan sifat kekhususan bagi seorang anak. Bimbingan orangtua lah menjadikan anak terhindar dari prekat anak nakal, bukan hukuman pidana yang nantinya akan mengancam dan membatasi ruang gerak dan pikiran anak. Sedangkan hak seorang anak adalah untuk mendapatkan

perlindungan dari orangtua, lingkungan, dan negara.

Sanksi Anak Pelaku Pemerkosaan Terhadap “Anak”

Penerapan sanksi pidana yang menjadi penerapan sanksi terakhir setelah sanksi perdata dan sanksi administrasi. Merupakan jalan terakhir yang harus diupayakan demi adanya penegakan keadilan bagi korban. Dimana penderitaan korban akan berkurang dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana. Pelaku kejahatan seksual atau kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang berat untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban, bahkan diperlukan adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Perasaan tidak adil yang dimiliki korban tindak pidana pemerkosaan, wajib diutamakan. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembalian hak anak untuk hidup normal dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Pengertian perkosaan sendiri adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Tindak kejahatan pemerkosaan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur.

Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Perlu adanya peraturan hukum mengatur mengenai sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan, selain itu juga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukuman tersebut. Tindak kejahatan pemerkosaan secara umum telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi;

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk

dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak kejahatan Pemerksosaan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbannya maupun penegakan hukumnya. Korban pemerksosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerksosaan terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pemerintah dalam menghadapi peningkatnya jumlah kejahatan pemerksosaan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut mengatur yang salah satunya mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

Pembahasan Kasus Putusan No 206/Pid.Anak/2011/PN.SBY

Pemerksosaan merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dalam hal ini dalam Kasus tindak pidana pemerksosaan, Achmad Suryo Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan

lain yang dalam hal ini, jika mengingat bahwa Achamad Suryo Raharjo melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, saat dirinya berusia 16 (enam belas) tahun, dan Tyas Wahyuningsih juga berusia 15 (lima belas) tahun, jadi dalam hal ini keduanya masih termasuk katagori Anak, dikarenakan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Terdakwa juga berhak mendapat perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap Anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperuntukkan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai saksi korban, sehingga Undang-undang Perlindungan Anak bukan hanya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga diberlakukan Pengadilan Khusus bagi Anak yaitu Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu, adapun pertimbangan lain berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“, dan terhadap Achmad Suryo Raharjo yang oleh karena pada saat melakukan tindak pidana umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka Achmad Suryo Raharjo berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan dengan memberikan pertimbangan atas kebaikan masa depan Achmad Suryo Raharjo agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimana tertuang pada Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan telah terbukti Achmad Suryo Raharjo yang secara sah dan telah meyakinkan bahwasannya dirinya memang benar bersalah melakukan tindak pidana, maka Achmad Suryo Raharjo harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, akan tetapi dalam menjatuhkan “pidana“ atau “tindakan“ kepada

Achmad Suryo Raharjo yang dalam hal ini harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan kepada keluarga kedua belah pihak dan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan pendidikan serta manfaat bagi kehidupan dan masa depannya. Sedangkan mengenai pemidanaannya, semua bergantung pada pertimbangan Hakim yang dalam hal ini selama tidak melenceng pada perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Hakim yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan contoh dan pembelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal lain yang berhubungan dengan perbuatan Achmad Suryo Raharjo yang dengan sengaja mengakibatkan Tyas Wahyuningsih mengandung janin 14 (empat belas) minggu. Akan tetapi jika dapat dilihat dari sudut Achmad Suryo Raharjo selaku Terdakwa dalam hal ini maka pertimbangan yang dapat digunakan adalah usia Achmad Suryo Raharjo yang tergolong masih muda dan, diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari. Pertimbangan lain terdapat pada Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan Kasus Putusan No 113/Pid.Anak/2012/PN.SBY

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dalam hal ini dalam Kasus Tindak Pidana Pemeriksaan, Bayu Waskito Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan lain yang dalam hal ini, jika mengingat bahwa Bayu Waskito Aji melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pemeriksaan, saat dirinya berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Sri Wahjuni juga berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga keduanya masih termasuk katagori Anak, hal ini dikarenakan keduanya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terdakwa juga berhak mendapat perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperuntukkan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak sebagai saksi korban, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya memberikan perlindungan kepada Anak sebagai korban saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga diberlakukan Pengadilan Khusus bagi Anak yaitu Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu, adapun pertimbangan lain yangmana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“, dan terhadap Bayu Waskito Aji yang oleh karena pada saat melakukan tindak pidana umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka Bayu Waskito Aji berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan dengan memberikan pertimbangan atas kebaikan masa depan Bayu Waskito Aji agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimana tertuang pada Pasal 64 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan telah terbukti Bayu Waskito Aji yang secara sah dan telah meyakinkan bahwa dirinya memang benar bersalah melakukan tindak pidana, maka Bayu Waskito Aji harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, akan tetapi dalam menjatuhkan “pidana“ atau “tindakan“ kepada Achmad Suryo Raharjo yang dalam hal ini harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan kepada keluarga kedua belah pihak dan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan pendidikan serta manfaat bagi kehidupan dan masa depannya. Sedangkan mengenai pembedanya, semua bergantung pada pertimbangan Hakim yang dalam hal ini selama tidak melenceng pada perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Hakim yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan contoh dan pembelajaran pada

masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal lain yang berhubungan dengan perbuatan Bayu Waskito Aji yang dengan sengaja mengakibatkan Sri Wahjuni merasa malu dan kehilangan harga dirinya. Akan tetapi jika dapat dilihat dari sudut Bayu Waskito Aji selaku Terdakwa dalam hal ini maka pertimbangan yang dapat digunakan adalah usia Bayu Waskito Aji yang tergolong masih muda dan, diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari. Pertimbangan lain terdapat pada Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jika dilihat dari sudut pandang anak maka hukuman yang diterapkan bagi korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah sesuai porsinya.

Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak dan kewajibannya. Dimana setiap anak memperoleh hak yang sama dalam hal partisipasi dalam masyarakat. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang. Bagi anak yang memiliki keterlibatan dalam hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban memiliki hak yang sama. Negara memfasilitasi setiap anak agar dapat berpartisipasi sebagai penerus bangsa. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam fasilitas pemerintah yang memberikan pendidikan bagi anak, baik yang dilakukan didalam keluarga ataupun yang dilakukan secara formal. Karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dalam hal ini pengertian anak nakal itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, penjelasan lebih lanjut terdapat pada angka 2, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan : “anak nakal adalah (1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau (2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat”. Perlindungan maupun proses pembinaan terhadap anak yang dihadapkan pada

permasalahan maupun tantangan di masyarakat yang terkadang dapat dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak dan perbuatan yang melanggar hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi di samping itu terdapat pula anak yang karena salah satu hal, tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang baik secara mental, fisik maupun sosial, karena keadaan tersebut sering kali terjadi maupun tidak, anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri atau masyarakat dalam menangani berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan keadaan anak dalam segala kharakter, ciri dan sifat yang khas. Dalam hal ini pertanggungjawaban dapat dilakukan beberapa penyelesaian yang berdasarkan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut maka diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kekeadaan semula, dan bukan lebih menekankan pada pembalasan. Sedangkan diversifikasi yang dalam hal lain pemberian wewenang bagi pihak penegak hukum terhadap anak setelah dengan pertimbangan mengenai kelayakan dalam penjatuhan hukuman yang pantas diberikan pada anak tersebut, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan yang dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan dan atau meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan pada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban. Atas hal-hal yang berkaitan tersebut dengan diberlakukannya *diversi*, maka penuntutan maupun pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana.

Ratio decidendi putusan hakim dalam perkara anak yang melakukan pemerkosaan terhadap anak terkait dengan Putusan Perkara Nomor 206/Pid. Anak/2011/PN.SBY dan Putusan Nomor 113/Pid.Anak/2012/PN.SBY, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak., dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dikarenakan terdakwa masih berusia dibawah 18 tahun dan berstatus sebagai anak maka ancaman hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman hukuman pokok. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Anak/2011/PN.SBY, yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan Putusan Nomor 113/Pid.Anak/2012/PN.SBY yang menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut ditinjau dari filosofi pemidanaan anak tidak sesuai dengan kepentingan anak, mengingat anak masih perlu pertimbangan khusus, dimana secara fisik maupun psikis masih memerlukan perlindungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak tersebut kedepannya.

Daftar Bacaan

Buku

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Roghts of the Child*), Resolusi No 109 tahun 1990.

Supena, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Website

<http://www.Fianhar.com/2014/10/Kedudukan-anak-dalam-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

<http://www.Huraerah/Repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 06 Juni 2017

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN

Dimas Nur Arif Putra Suwandi

dimasnurarif@rocketmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

The provision of credit by banks as a financial institution is certainly full of risks, so the Bank is required to manage these risks, therefore risk management is needed. Risk management is defined as a series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control risks arising from all of the Bank's business activities. So that it should be able to provide legal protection for credit providers and recipients as well as related parties to get protection through a legal guarantee institution for all interested parties. Whereas with regard to one guarantee object, the mortgage rights that are burdened with more than one of the mortgage rights, can be submitted to more than 1 (one) Bank or submitted to the same Bank as the first liability holder. However, the ranking in the mortgage rights is often a problem in the execution of its execution. Whereas the legal protection is often not obtained by the Bank as the second rank creditor; because in the execution of the Underwriting Right object, there is a rejection from the KPKNL because the Bank is not the first holder of the Underwriting Right. This article aims to examine the position of the second-ranked creditor in the execution of mortgage rights when the first ranking mortgage rights have been carried out because the first credit has been paid off, while the second rank will execute the Underwriting Right object with a ranking basis but often the Auction Hall refuses on the grounds of Article 6 Act Number 4 of 1996 on Land Underwriting Rights and Objects Related to Land.

Keywords: Execution of second rank Mortgage Rights Object; Priority Principle; KPKNL Rejection.

Abstrak

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan tentunya sarat akan resiko, maka Bank wajib untuk mengelola resiko tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya manajemen resiko. Manajemen resiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Sehingga sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Bahwa terhadap satu objek jaminan hak tanggungan yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan tersebut, dapat diajukan pada lebih dari 1 (satu) Bank ataupun diajukan pada Bank yang sama dengan pemegang hak tanggungan yang pertama. Namun adanya peringkat dalam hak tanggungan tersebut seringkali menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Bahwa perlindungan hukum tersebut seolah seringkali tidak didapatkan oleh Bank selaku kreditur peringkat kedua, karena dalam pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan terjadi penolakan dari KPKNL karena kedudukan Bank bukan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama. Artikel ini bertujuan untuk menelaah kedudukan Kreditur peringkat kedua dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ketika hak tanggungan peringkat pertama sudah dilakukan roya karena kredit pertama sudah lunas, sedangkan peringkat kedua akan melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan dengan dasar peringkat namun seringkali Balai Lelang menolak dengan alasan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Kata Kunci: Eksekusi Objek Hak Tanggungan peringkat kedua; Asas Prioritas; Penolakan KPKNL.

Pendahuluan

Dalam dunia kewirausahaan sering dijumpai permasalahan mengenai keinginan untuk mengembangkan usaha namun terkedala dengan modal yang tidak mencukupi. Dana yang diperoleh melalui perkreditan salah satunya dapat bersumber dari Bank, lembaga pembiayaan lain, atau dari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.¹ Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Mengingat pentingnya kedudukan kredit dalam dunia usaha, sudah seharusnya bila pemberi kredit dan penerima kredit dan juga pihak lainnya, mendapat perlindungan hukum dari suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan yang diatur dalam suatu aturan khusus tentang itu. Peraturan-peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga pemberian kredit, baik dari dalam maupun luar negeri.²

Pemberian kredit oleh bank sebagai salah satu lembaga keuangan tentunya sarat akan resiko, maka Bank wajib untuk mengelola resiko tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya manajemen resiko. Manajemen resiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.³

Dalam Pasal 1131 *BurgerlijkWetboek* (selanjutnya disebut BW) terdapat ketentuan yang berlaku terhadap semua debitur dan kreditur serta demi hukum

¹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Citra Adita Bakti 1989).[1].

² Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan atas Tanah* (Djambatan 1999).[22].

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).[189].

berlaku tanpa adanya perjanjian sebelumnya, yang menyatakan ”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Sehingga jelas ketentuan Pasal 1131 BW tersebut adalah suatu aturan yang mengatur mengenai jaminan dan bersifat umum. Sedangkan ketentuan Pasal 1132 BW menegaskan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” J. Satrio mengemukakan, bahwa dari Pasal 1131 BW dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut:⁴

1. Seorang kreditur dapat mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual untuk pelunasan tagihan kreditur;
3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja.

Hak atas tanah dinilai sebagai jaminan yang penting dalam pemberian atau permohonan kredit, karena selain dianggap paling aman untuk dijadikan sebagai jaminan, tanah juga mudah untuk dijual, dan dari segi harga juga terus meningkat, tidak gampang musnah, memiliki tanda bukti hak serta dapat dibebani dengan hak tanggungan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur sebagai kreditur preferen.

Tanah sebagai jaminan suatu kredit, didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Tanggungan).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah guna pelunasan utang yang

⁴ Rachmadi Usman. *Op. Cit.*[27].

kedudukan krediturnya diutamakan daripada kreditur lain. Sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui penjualan dimuka umum atau pelelangan. Pada dasarnya perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok.

Dalam pemberian Hak Tanggungan atas Kredit yang berbeda, apabila pihak kreditur merasa yakin dengan kemampuan Debitur dan agunan yang dijaminakan masih mencukupi untuk diagunkan kembali, dapat dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Kreditur tersebut sebelumnya meskipun sudah mengikat tanah tersebut dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang Hak Tanggungan. Akan tetapi, dalam Pelaksanaan eksekusi mengalami kesulitan dikarenakan ketika Peringkat Pertama sudah dilakukan roya karena kredit pertama sudah lunas, sedangkan peringkat kedua akan melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan dengan dasar peringkat namun seringkali Balai Lelang menolak dengan alasan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang menyatakan : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan peringkat kedua sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, dikaitkan dengan Peringkat Hak Tanggungan sebagai perwujudan dari Asas Prioritas dan Upaya yang dapat dilakukan Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat kedua apabila lelang objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua tidak dapat dilaksanakan.

Peringkat Hak Tanggungan Sebagai Perwujudan Dari Asas Prioritas Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Bahwa pembebanan Hak Tanggungan pada objek tanah adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pemberian Hak Tanggungan

Prosesnya diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit (perjanjian pokok). Bahwa setelah perjanjian kredit atau perjanjian pokok dibuat, barulah dibuat perjanjian ikutannya atau Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan.

Bahwa tahapan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan di hadapan PPAT dengan dibuatnya APHT, yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996.⁵

Di dalam APHT dapat dicantumkan janji yang disampaikan oleh para pihak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Bahwa apa yang disebut dalam ayat (1) yang merupakan isi wajib dari perjanjian hak tanggungan, berbeda dengan apa yang diatur dalam ayat (2) yang mengatur mengenai isi janji yang sifatnya tidak wajib atau dapat dikurangi ataupun ditambah, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.

Ketentuan-ketentuan mengenai isi dalam APHT tersebut sifatnya wajib dan berpengaruh pada sah tidaknya pemberian Hak Tanggungan. Kalau tidak dicantumkan secara lengkap APHT yang bersangkutan Batal Demi Hukum.⁶

Bahwa isi APHT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan adalah salah satu upaya kreditur untuk menjaga agar objek jaminan tetap bernilai tinggi, terlebih pada saat dilaksanakannya eksekusi.

b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Bahwa dengan didaftarkannya Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan setempat, maka moment tersebut adalah moment lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Dengan lahirnya Hak Tanggungan, maka lahir pula hak istimewa atau kedudukan istimewa (*droit de preference*) dari pemegang Hak Tanggungan.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2007).[432].

⁶ *Ibid.*[438].

APHT yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. Pendaftaran dilakukan dengan cara mencatatnya kedalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan dan menyalin catatan tersebut ke sertifikat hak atas tanah.

Selanjutnya Kantor Pertanahan setempat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat (SHT)) sebagai tanda bukti Hak Tanggungan, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memberikan titel eksekutorial kepada SHT tersebut, sehingga SHT tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta dapat berlaku juga sebagai pengganti Grosse Akta Hipotek, yang dapat dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 258 RBg (Pasal 224 HIR).

Asas Prioritas Dalam Hak Tanggungan

Jaminan kebendaan termasuk dalam hukum kebendaan, sehingga ciri-ciri hak kebendaan berlaku pula pada jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan memberikan hak-hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan dibandingkan kreditur-kreditur lain yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan.

Bahwa ciri-ciri hak kebendaan yang berlaku dalam hukum hak tanggungan salah satunya adalah asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang terlebih dahulu lahir atau terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*), tetapi kedudukan diutamakan tersebut tidak mengurangi hak preferensi dari negara terhadap piutang-piutang yang menurut ketentuan hukum yang berlaku seperti pada Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan.

Dalam hukum Hak Tanggungan sangat dimungkinkan bahwa terhadap satu objek jaminan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan, dimana hal tersebut juga digantungkan pada ketentuan bahwa nilai objek jaminan hak tanggungan tersebut harus melebihi jumlah total hutangnya. Bahwa terhadap satu objek jaminan

hak tanggungan yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan tersebut, dapat diajukan pada lebih dari satu Bank ataupun diajukan pada Bank yang sama dengan pemegang hak tanggungan yang pertama.

Bahwa terhadap satu objek jaminan yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan, maka peringkat dari masing-masing hak tanggungan akan mempengaruhi urutan prioritas pelunasan hutang (*droit de preference*). Sedangkan peletakan atau pemberian peringkat pada masing-masing hak tanggungan, didasarkan pada waktu pendaftaran hak tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan, atau apabila terdapat lebih dari satu pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan pada hari yang sama, maka pemberian peringkat hak tanggungan tersebut berikan berdasarkan urutan tanggal pembuatan APHT. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Hak Tanggungan.

Asas Prioritas tersebut juga berlaku dalam keadaan apabila terhadap satu objek jaminan dibebani lebih dari satu hak tanggungan, maka apabila hak tanggungan peringkat pertamanya telah hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, maka berdasarkan Asas Prioritas tersebut kedudukan pemegang hak tanggungan peringkat kedua secara otomatis menggantikan kedudukan pemegang hak tanggungan peringkat pertama, sehingga menempatkan pemegang hak tanggungan peringkat kedua sebagai pihak yang mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan umum (lelang) serta mengambil pelunasan piutangnyaterlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut. Hal tersebut karena dengan hapusnya perikatan antara Bank selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan Debitur, maka hapus pula Hak Tanggungan peringkat pertamanya. Bahwa dengan hapusnya Hak Tanggungan peringkat pertamanya, maka dengan sendirinya kedudukan pemegang Hak Tanggungan peringkat keduanya naik dan menggantikan menjadi pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama.

Bahwa hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan

itu beralih kepada pihak lain oleh sebab apa pun juga.⁷ Berdasarkan asas tersebut, pemegang Hak Tanggungan selalu dapat menjalankan haknya dan tidak peduli dalam penguasaan siapa objek tersebut berpindah. Hal tersebut merupakan materialisasi dari asas *droit de suite atau zaakgevolg* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Asas Hak Tanggungan tersebut berkaitan dengan pencegahan akan timbulnya cedera janji dari pemegang Hak Tanggungan. Maka dari itu, bila terjadi cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama akan mendapat prioritas pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan di atas, dalam penjelasannya dijelaskan “Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan”.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut merupakan perwujudan dari asas prioritas yang termaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Hak Tanggungan, sehingga dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut haruslah dikaitkan dengan asas prioritas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Hak Tanggungan, dimana hal tersebut pada dasarnya telah pula diamanatkan oleh penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Bahwa apabila ditafsirkan secara kaku dengan mendasarkan pada bunyi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka hanya pemegang Hak Tanggungan Peringkat pertama sajalah yang dapat atau berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan umum (pelelangan) dan mengambil pelunasan piutangnya terlebihdahulu dari hasil penjualan tersebut, dimana penafsiran atau pandangan tersebut adalah tidak tepat.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan : Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)* (Alumni 1999).[10].

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan maka menjadi jelas bahwa apabila hanya ada satu pemegang Hak Tanggungan, maka ia menjadi satu-satunya pemegang Hak Tanggungan yang berhak untuk menjual melalui penjualan umum (pelelangan) objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya terlebihdahulu dari hasil penjualan tersebut.

Hal tersebut berlaku pula dalam hal terhadap satu objek jaminan dibebani lebih dari 1 (satu) hak tanggungan, apabila kedudukan Hak Tanggungan peringkat pertamanya telah hapus, maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka kedudukan pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua akan menggantikan kedudukan pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama serta pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua diberikan hak untuk menjual melalui penjualan umum (pelelangan) objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya terlebihdahulu dari hasil penjualan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

Bahwa Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut didasarkan pada janji-janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam APHT, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila debitur cedera janji, maka kreditur atau pemegang Hak Tanggungan dapat dan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut melalui penjualan umum (pelelangan) tanpa memerlukan persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan kemudian mengambil pelunasan piutangnya terlebihdahulu dari hasil penjualan itu dibanding kreditur-kreditur yang lain, hal tersebut juga biasa disebut parate eksekusi. Bahwa dalam proses tersebut apabila terdapat sisa dari hasil penjualan objek hak tanggungan, maka sisa tersebut menjadi hak dari pemegang Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal tersebut maka parate eksekusi dalam Hipotek adalah berbeda dengan parate eksekusi dalam Hak Tanggungan. Perbedaannya, pada Hipotek pemegang Hipotek hanya bisa melakukan parate eksekusi bila sebelumnya telah terlebih dahulu diperjanjikan. Namun berbeda dengan Hak Tanggungan, parate

eksekusi merupakan hak yang dilekatkan oleh ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, sehingga diperjanjikan atau tidak sebelumnya, hak tersebut demi hukum telah dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan.

Ciri-ciri Hak Tanggungan

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri:⁸

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan bagi pemegangnya (*droit de preference*);
- b. Selalu mengikuti objek jaminan tidak peduli dalam penguasaan siapa pun objek itu berada (*droit de suite*);
- c. Memenuhi asas Spesialitas dan asas Publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga serta dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Apabila Lelang Objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan

Bahwa pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu dengan cara :

- 1) Berdasar kekuasaan sendiri menjual objek Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan;
- 2) Dengan dasar titel eksekutorial yang tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan.
- 3) Atas kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dilaksanakan dengan cara dibawah tangan, jika dengan

⁸ Kashadi, *Hukum Jaminan Ringkasan Kuliah* (Universitas Diponegoro 2009).[280].

cara itu akan mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Bahwa dalam kajian ini, lebih difokuskan pada kondisi bahwa antara Kreditur dan Debitur dalam keadaan yang tidak lagi harmonis, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk membuat Akta Hak Tanggungan yang baru/ peningkatan dari Hak Tanggungan peringkat kedua menjadi Hak Tanggungan peringkat pertama, termasuk tidak mungkin juga untuk membuat kesepakatan mengenai penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, sehingga pembahasan mengenai cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam kajian ini akan difokuskan pada cara-cara diluar peningkatan Akta Hak Tanggungan dan Kesepakatan penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Bank apabila Objek Hak Tanggungan Tidak Dapat dieksekusi

Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan dua, yaitu secara preventif atau dalam hal pencegahan terjadinya sengketa, sedangkan secara represif setelah diambil suatu keputusan yang dilakukan pemerintah dan beberapa sekelompok masyarakat tidak bisa menerima hal tersebut dan akhirnya memicu sengketa maka hal tersebut harus diselesaikan dengan bahasa sederhannya menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.⁹

Dalam kajian yang diuraikan oleh penulis di sub bab sebelumnya, maka terdapat beberapa alternatif upaya yang dapat dilakukan bank sebagai pemegang hak tanggungan peringkat kedua apabila lelang objek hak tanggungan peringkat kedua tidak dapat dilaksanakan yaitu :

a. Fiat Eksekusi

Salah satunya dengan melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan, cara ini merupakan alternatif terakhir setelah usaha penjualan dibawah tangan atau penjualan atas kekuasaan sendiri

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Peradaban 2007).[10].

(parate eksekusi) gagal dilaksanakan. Kendati sebagai alternatif terakhir namun dalam praktik cara ini sering dipakai oleh pihak perbankan. Jika debitur ingkar janji, maka Bank (kreditur) umumnya akan meminta Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang mengatur eksekusi terhadap dokumen atau grosse akta yang mempunyai titel eksekutorial selain putusan pengadilan.

Eksekusi tersebut dilakukan kreditur dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar terhadap sertifikat hak tanggungan tersebut dilakukan eksekusi. Permohonan tersebut diajukan dengan cara menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disertai dengan permohonan agar diterbitkan fiat eksekusi atau surat perintah eksekusi, sehingga eksekusi dapat dijalankan bahkan dengan bantuan aparat keamanan sekalipun. Cara demikian lebih efektif karena tidak membutuhkan proses litigasi dalam arti tidak harus menunggu proses yang memakan waktu lama dengan biaya yang besar.

Fiat eksekusi merupakan salah satu cara eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Kantor lelang setelah mendapat ijin atau persetujuan dalam bentuk penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi yang demikian adalah berbeda dengan eksekusi secara parate eksekusi yang dapat dilaksanakan langsung oleh kreditur tanpa meminta penetapan atau fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga Fiat eksekusi adalah cara eksekusi yang dilaksanakan dengan mendasarkan pelaksanaannya pada ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap permohonan fiat eksekusi pihak Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formal yang telah ditentukan.¹⁰

Berdasarkan fiat eksekusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah penjualan lelang, maka kemudian Kantor Lelang melaksanakan mekanisme penjualan umum (pelelangan) atas objek Hak

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua* (Citra Aditya Bakti 1994).[64].

Tanggung. Namun sebelum penerbitan fiat eksekusi, terlebih dahulu debitur diberikan peringatan (*aanmaning*) agar dalam jangka waktu tertentu debitur memenuhi kewajibannya secara sukarela. Apabila setelah diberikan peringatan (*aanmaning*) debitur tidak menanggapi atau tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan surat perintah eksekusi yang diikuti perintah penyitaan untuk selanjutnya diterbitkan perintah penjualan lelang kepada Kantor Lelang.¹¹

Dalam mekanisme ini, Ketua Pengadilan Negeri berkedudukan sebagai penjual lelang atau pemohon lelang dihadapan Kantor Lelang yang bertindak untuk kepentingan kreditur, termasuk dalam menentukan syarat-syarat lelang. Sebelum penjualan dimuka umum (pelelangan) dilaksanakan, harus terlebih dahulu diumumkan secara berturut-turut dalam tenggang waktu 15 hari melalui surat kabar (Pasal 200 ayat (7) *Herziene Indsland Reglement* (H.I.R)) sebanyak dua kali pengumuman. Bahwa sebelum pengumuman lelang diterbitkan debitur masih memiliki kesempatan untuk melunasi utangnya, biaya dan bunga (Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasannya). Dalam praktek yang terjadi selama ini meski pelelangan sudah diumumkan, namun jika debitur melakukan pembayaran atas utang beserta semua biaya dan bunga, maka pelelangan akan dihentikan.¹²

Bahwa setelah segala persyaratan dalam permohonan lelang telah dipenuhi, kemudian Kantor lelang melakukan penjualan dimuka umum (pelelangan) atas obyek Hak Tanggungan. Bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur, dan sisanya (apabila ada sisa) akan dikembalikan kepada debitur. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur, maka tidak berarti kewajiban debitur hapus begitu saja, akan tetapi utang debitur tersebut tetap menjadi kewajibannya untuk ditunaikan. Namun yang

¹¹ M Khoidin, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan* (Laksbang Yustitia 2017).[153].

¹² Retnowulan Sutantio dkk, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit* (Departemen Kehakiman RI 1997).[18].

berbeda, pemenuhan utang tersebut tidak dijamin lagi dengan suatu jaminan kebedaan khusus, tetapi dijamin dengan suatu jaminan umum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW.

Fiat eksekusi juga memiliki kendala, yakni kendala biaya yang relatif tinggi, dalam prosesnya juga terkadang memakan waktu cukup lama, sering diajukan gugatan/ bantahan dari debitur atau pihak ketiga. Selain itu terkadang pembeli kesulitan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek Hak Tanggungan yang telah dibeli dari penjualan dimuka umum (pelelangan) tersebut, karena pihak Pengadilan Negeri melakukan penangguhan pengosongan. Jadi, kendala yang sering ditemui adalah sulit mencari pembeli lelang atau peminat pembeli lelang sedikit.¹³

b. Kepailitan

Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-undang Kepailitan) adalah “Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”. Selanjutnya menurut M. Hadi Subhan ”Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari”.¹⁴ Pemaknaan kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan tidak menunjukkan esensi dari kepailitan, namun hanya menunjukkan akibat hukum kepailitan, yaitu adanya sita umum atas kekayaan debitor pailit.¹⁵

Kepailitan memiliki prinsip dan ciri yang menunjukkan kedudukan Kepailitan sebagai upaya penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*). Menurut Wessels sebagaimana dikutip kembali oleh M.

¹³ *Ibid.*[30].

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2009).[1].

¹⁵ *Ibid.*[67].

Hadi Subhan, dikatakan tidak lazim karena kepailitan disediakan sebagai sarana tekanan (*pressie middel*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor.¹⁶

Bahwa kepailitan adalah upaya penagihan tidak lazim yang memberikan pengaturan yang sangat ketat terhadap pengelolaan harta pailit. Bahkan bagi kreditur separatis, masih terdapat masa penagguhan hak (*stay*) selama sembilan puluh hari, apabila tidak dapat menjual objek jaminan tersebut, maka curator akan mengambil alih hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut.¹⁷

Bahwa permohonan kepailitan tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Debitur mempunyai minimal dua kreditur atau lebih;
- b. Debitur belum atau tidak membayar lunas paling sedikit satu utang dan;
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa apabila kepailitan sebagaimana termaksud di atas, maka kepailitan dapat dijadikan sebagai salah satu cara tentang mekanisme apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penolakan pelaksanaan eksekusi lelang oleh KPKNL terhadap objek Hak Tanggungan karena tidak dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama.

Bahwa melalui mekanisme kepailitan ini, maka kedudukan Kreditur dan Debitur tidak lagi terikat secara langsung, melainkan muncul perantara baru yakni Kurator yang berkedudukan sebagai “pengampu” harta pailit si Debitur. Termasuk yang nantinya akan melakukan penjualan di muka umum atau lelang adalah Kurator tersebut, yang kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang Kreditur.

Bahwa kedudukan Bank sebagai kreditur membutuhkan bantuan dari kreditur lain untuk kemudian dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

¹⁶ *Ibid.*[38].

¹⁷ Gigih Imanreja ‘Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit’ (2014) Skripsi Universitas Airlangga.[32].

undang Kepailitan. Bahwa untuk mendapatkan kreditur lain sebagaimana termaksud di atas, pihak Bank sebagai Kreditur dapat mencari informasi dari data Debitur sebagai nasabah pada Bank, agar dapat mengetahui informasi mengenai kreditur lain yang dapat ditarik dan diajak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur.

- c. Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri.

Bahwa langkah ini dilakukan apabila penolakan KPKNL terkait dengan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum karena kedudukan Bank selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum diajukan karena perbuatan KPKNL yang menolak pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan melalui penjualan dimuka umum (pelelangan) dengan alasan peringkat hak tanggungan, dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum.

Bahwa upaya pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan juga gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana termaksud di atas adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehubungan dengan maraknya penolakan KPKNL terkait dengan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan melalui penjualan dimuka umum (pelelangan) yang diajukan oleh Bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua. Bahwa upaya pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan juga gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat bermanfaat bagi Bank-bank lain yang berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua, agar permohonan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan melalui penjualan dimuka umum (pelelangan) dapat diabulkan oleh KPKNL.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada sub bab-sub bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemegang Jaminan Hak Tanggungan sebagai Kreditur Preference memiliki hak untuk diutamakan dalam hal pembayaran utang Debitur. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan asas prioritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Hak Tanggungan, maka pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama memiliki prioritas untuk menjual terlebih dahulu objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan dimuka umum (pelelangan) serta mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, dibanding dengan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Bahwa apabila kedudukan pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama telah hapus karena adanya royas, maka kedudukan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki prioritas untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan dimuka umum (pelelangan) serta mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut;
2. Dengan menjadi kreditur peringkat kedua ternyata tidak menjamin kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan, hal ini dikarenakan KPKNL menjadikan Pasal 6 UUHT sebagai dasar pelaksanaan lelang bahwa jika kreditur peringkat kedua mengajukan eksekusi atas obyek Hak Tanggungan maka kreditur peringkat kedua harus terlebih dahulu menaikkan peringkatnya menjadi kreditur peringkat pertama ke Kantor Pertanahan, sedangkan Kantor Pertanahan menolak dengan alasan tidak ada prosedur yang mengatur hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kreditur peringkat kedua dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan, mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dengan menggandeng 1 (satu) kreditur lain, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum ke Pengadilan Negeri.

Daftar Bacaan**Buku**

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2007).

Kashadi, *Hukum Jaminan Ringkasan Kuliah* (Universitas Diponegoro 2009).

M. Khoidin, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan* (Laksbang Yustitia 2017).

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2009).

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* (Buku Kedua, Citra Aditya Bakti 1994).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Peradaban 2007).

R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Cetakan I, Citra Adita Bakti 1989).

Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan atas Tanah* (Djambatan 1999).

Retnowulan Sutantio dkk, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit* (BPHN Departemen Kehakiman RI 1997).

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan : Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)* (Alumni 1999).

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).

Skripsi

Gigih Imanreja, 'Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit' (2014) Skripsi Universitas Airlangga.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No.

23).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.

HOW TO CITE: Dimas Nur Arif Putra Suwandi, 'Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan' (2018) Vol. 1 No. 3 Media Iuris.

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hafin Auni Qashrina

hafin.auni@yahoo.com

Universitas Airlangga

Abstract

In Law No. 13 of 2003 about Employment regulates labor regulations in general, but a strict and clear regulation concerning how many retirement age limits apply is not regulated. The absence of such regulation includes workers in the government and non-government field. In some government workers as well as Soldiers/Police, Judges there are clear retirement age rules in the relevant professional law, but this is different from the teaching profession because many teachers work not only in government employment status but also in non-status government. In Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lectures, teachers who are appointed and placed are divided into 2 (two), namely: a. Civil Servant Teacher; b. Private Teacher. The regulation also stipulates the teacher retirement age limit which is set at the age of 60 years. Nonetheless, a strict distinction between the retirement age limit for Public Servants Teachers and Private Teachers is not regulated, this results in the practice of Private Education Providers applying the retirement age requirement for Private Teachers less than 60 years.

Keywords: Termination of Employment; Retirement Age; Private Teachers.

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur aturan-aturan ketenagakerjaan secara umum, tetapi pengaturan yang tegas dan jelas mengenai berapa batas usia pensiun yang berlaku tidak diatur. Tidak adanya pengaturan tersebut meliputi pekerja pada bidang pemerintahan maupun non pemerintahan. Pada beberapa pekerja dalam pemerintahan seperti halnya Tentara/Polisi, Hakim, telah terdapat aturan batas usia pensiun yang jelas dalam undang-undang profesi terkait, tetapi hal tersebut berbeda dengan profesi guru karena banyak guru yang bekerja tidak hanya dalam status pekerja pemerintahan namun juga dalam status non pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang diangkat dan ditempatkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a. Guru Pegawai Negeri; b. Guru Swasta. Dalam peraturan tersebut diatur pula batas usia pensiun guru yang diatur pada usia 60 tahun. Meskipun demikian pembedaan yang tegas antara batas usia pensiun Guru Pegawai Negeri dan Guru Swasta tidak tidak diatur, hal tersebut berakibat pada praktik Penyelenggara Pendidikan Swasta yang menerapkan ketentuan usia pensiun untuk Guru Swasta kurang dari 60 tahun.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Usia Pensiun; Guru Swasta.

Pendahuluan

Berakhirnya suatu hubungan kerja ini diatur pada Pasal 1603 e dalam KUHPerdara atau *Burgelijke Wetboek* (selanjutnya disebut **BW**) pada Buku III, Bab IVA tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktu yang

telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan atau dalam peraturan perundang-undangan. Putusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berarti mengakibatkan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja berakhir demikian juga hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur aturan-aturan ketenagakerjaan secara umum, namun apabila dilihat dari pengertian Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”; maka pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut belum menyentuh seluruh aspek khususnya perihal aturan mengenai tenaga kerja setelah mengakhiri masa kerja, misalnya, mengenai pengaturan batas usia pensiun yang berlaku, baik untuk lingkup pekerja bidang pemerintahan maupun non pemerintahan tidak dibahas dalam peraturan ini.

Ketentuan yang ada, secara khusus hanya mengatur batas usia pensiun bagi pekerja sektor pemerintahan seperti Pegawai Negeri Sipil antara lain batas usia pensiun pada jabatan tertentu seperti guru, dosen, dan pegawai negeri/pejabat negara: PNS, Hakim, Tentara/Polisi.¹ Sedangkan batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta yang sering terjadi di masyarakat selama ini banyak merujuk pada ketentuan yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat ketentuan bahwa Jaminan Hari

¹ Serikat Pekerja PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper, 'Usia Pensiun Jadi Pertanyaan', <<http://sppt-tel.blogspot.co.id/2015/12/usia-pensiun-jadi-pertanyaan.html>>, diunduh 25 Juli 2017.

Tua (JHT) dibayarkan kepada tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun. Namun kemudian Undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kemudian pada tahun 2015 muncul ketentuan terkait yang mengatur perihal pensiun meliputi usia pensiun yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut :

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Pada beberapa pekerja dalam pemerintahan seperti halnya Tentara/Polisi, Hakim, telah terdapat aturan batas usia pensiun yang jelas dalam undang-undang profesi terkait, tetapi hal tersebut berbeda dengan profesi guru karena. Meskipun ketentuan tentang Guru dan Dosen telah diberlakukan, banyak guru yang bekerja tidak hanya dalam status pekerja pemerintahan namun juga dalam status non pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur secara khusus profesi guru. Dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang tersebut, memilah pengangkatan dan penempatan guru berdasarkan dua kelembagaan, yaitu:

- a. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya dalam penulisan ini, istilah guru pada satuan dimaksud akan disebut menjadi Guru Pegawai Negeri), dan
- b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama (untuk selanjutnya

dalam penulisan ini, istilah guru pada satuan dimaksud akan disebut menjadi Guru Swasta).

Lebih lanjut terkait pengaturan batas usia pensiun guru, dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Guru dan Dosen terdapat ketentuan mengenai batas usia pensiun guru yaitu pada usia 60 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pasal 25 yang terdapat pemilahan mengenai kelembagaan yang melakukan pengangkatan dan penempatan guru, pada ketentuan Pasal 30 tersebut tidak diatur secara jelas apakah ketentuan usia pensiun tersebut berlaku langsung untuk Guru Pegawai Negeri, atau hanya berlaku untuk Guru Swasta.

Praktek yang seringkali terjadi pada satuan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, batas usia pensiun guru ditentukan dan diatur menggunakan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja. Selain itu, batas usia pensiun yang digunakan juga kurang dari ketentuan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemutusan Hubungan Kerja Guru Karena Batas Usia Pensiun Kurang Dari Ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen Pada Satuan Pendidikan Swasta

Dalam teori Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal adanya 4 (empat) jenis PHK atau pemutusan hubungan kerja yaitu:

1. PHK demi hukum;
 - a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Pasal 164 ayat (1), 167 ayat(5), 154 huruf b);
 - b. Pekerja/buruh meninggal dunia (Pasal 166);
2. PHK oleh pihak pekerja;
 - a. Masa percobaan;
 - b. Pekerja mengundurkan diri (Pasal 162 ayat (2));
 - c. Pekerja/buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu;
 - d. Pekerja/buruh berdasarkan alasan mendesak dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 169 ayat (2));
 - e. Pekerja/buruh yang sakit (Pasal 172).

3. PHK oleh pihak pengusaha/pemberi kerja;

Merupakan PHK oleh pihak pengusaha yang timbul karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu. PHK dalam hal ini sering terjadi, baik karena pihak pekerja melakukan kesalahan ataupun karena kondisi perusahaan, misalnya, pada ketentuan Pasal 161, 163, 154 ayat (3), 168, 169 ayat (3), 61 ayat (4).

4. PHK oleh pengadilan.

Merupakan PHK oleh putusan pengadilan yang terjadi karena alasan tertentu dan bersifat mendesak serta penting, misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, aset maupun pailit sebagaimana ketentuan Pasal 165 dan juga Pasal 68, 154 huruf b.

Menurut Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan meliputi Kaidah Otonom dan Kaidah Heteronom.²

1. Kaidah Otonom

Kaidah Hukum Otonom yaitu ketentuan hukum bidang ketenagakerjaan yang dibuat oleh para pihak, dimana para pihak tersebut terikat dalam hubungan kerja, baik itu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. Bentuk-bentuk Kaidah Otonom Hukum Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

i) Perjanjian Kerja

Merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

ii) Peraturan Perusahaan

Merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha dimana memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan dalam prakteknya terdapat banyak istilah. Beberapa ada yang mengistilahkan dengan peraturan kerja perusahaan, peraturan majikan, reglemen perusahaan, peraturan karyawan, maupun peraturan kepegawaian.³

² Aloysius Uwiyono,[*et.,al.*], *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Rajawali Pers 2014).[7].

³ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Sinar Grafika 2010).[59].

iii) Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan perjanjian yang tercatat pada instansi ketenagakerjaan sebagai hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

iv) Kebiasaan

Kebiasaan digunakan apabila tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Kebiasaan bersifat tidak tertulis dan berlaku layaknya hukum. Kebiasaan tersebut tumbuh dan berkembang luas di masyarakat sesuai dengan pesatnya perkembangan jaman. Perkembangan hukum perburuhan kadang kala tertinggal oleh pesatnya kemajuan masyarakat, sehingga ada masalah-masalah yang timbul dengan tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, dengan demikian jalan keluarnya ialah memakai hukum kebiasaan.

2. Kaidah Heteronom

Kaidah Hukum Heteronom yaitu ketentuan Hukum di bidang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh suatu pihak diluar pihak yang memiliki ikatan hubungan kerja. Pihak ketiga dalam hal ini adalah Pemerintah dan bersifat dominan. Bentuk-bentuk Kaidah Heteronom Hukum Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

i) Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Maksud peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah baik undang-undang, maupun peraturan-peraturan lain selain undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan aturan-aturan teknis lainnya. Pada saat ini, undang-undang sebagai sumber hukum ketenagakerjaan formal yang utama adalah:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

ii) Perjanjian Internasional / Traktat

Kedudukan traktat atau *treaty* atau perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional tidak diragukan lagi. Pada umumnya perjanjian ini memuat aturan yang mengikat secara umum. Sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, negara merupakan *rechtspersoon* dan terikat dengan perjanjian internasional.⁴

Kebijakan ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh pemberi kerja/pengusaha yang mempekerjakan seseorang dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk aturan baku minimal yang berlaku dalam suatu perusahaan/instansi kerja. Tujuan diterapkannya aturan baku minimal tersebut agar selama dalam hubungan kerja, pekerja/buruh tidak mendapatkan perlakuan yang melanggar hak pekerja.⁵

Aturan baku minimal ini, dapat berupa aturan mengenai jam kerja, jam istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan dari praktik-praktik diskriminasi dunia kerja, atau kebijakan pengupahan yang tidak sesuai aturan minimal yang berlaku. Selain itu dijamin pula hak-hak pekerja/buruh dalam berorganisasi dan berunding bersama. Aturan baku minimal tersebut harus mengacu pada standar ketentuan internasional yang tercantum dalam berbagai konvensi Internasional Labour Organization (selanjutnya disebut ILO).

Mengenai posisi Kaidah Otonom dan Kaidah Heteronom, pada dasarnya tujuan dibuat Kaidah Heteronom adalah untuk memberikan aturan dasar yang wajib ditaati dan dilaksanakan seluruh pihak atas segala hal berkaitan dengan obyek yang diatur. Pada dasarnya aturan tersebut menjadi pedoman utama oleh pekerja dan pengusaha dalam pembuatan Kaidah Otonom.⁶ Artinya Kaidah Heteronom

⁴ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Cetakan pertama, (Indeks 2009).[19].

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Cet. 1, (Sinar Grafika 2009).[252].

⁶ Yogo Pamungkas, (Staf Pengajar Hukum Perburuhan FH Universitas Trisakti dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan FH Universitas Trisakti), 'Memposisikan Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Otonom', <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22640/memposisikan-hukum-perburuhan-heteronom-dan-hukum-perburuhan-otonom>>, diunduh 24 Desember 2017.

menjadi standar minimal yang harus dipatuhi dalam membuat Kaidah Otonom. Dengan kedudukan Kaidah Otonom yang berada di bawah Kaidah Heteronom, dengan demikian maka Kaidah Otonom tidak boleh bertentangan dengan Kaidah Heteronom. Apabila bertentangan maka dianggap tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan yang dikemas dalam Kaidah Heteronom. Dengan demikian Kaidah Otonom dapat berlaku apabila kualitasnya lebih tinggi atau minimal sama dengan dengan kualitas Kaidah Heteronom. Demikian pula sebaliknya apabila kualitas Kaidah Otonom dibawah atau lebih rendah dari Kaidah Heteronom maka Kaidah Otonom Kaidah Otonom tersebut telah bertentangan dengan Kaidah Heteronom dan dianggap tidak berlaku.

PHK karena memasuki usia pensiun termasuk salah satu PHK demi hukum. Meskipun selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai batas usia pensiun, karena profesi guru telah terdapat pengaturan khusus, yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan demikian berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* (norma hukum khusus mengesampingkan norma hukum umum). Sehingga pengaturan mengenai batas usia pensiun guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehingga berdasarkan sumber hukum ketenagakerjaan, penerapan batas usia pensiun pada Guru Swasta atau Guru Non Pemerintahan kurang dari usia 60 tahun yang kemudian diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama, supaya memiliki keberlakuan harus diatur agar kualitasnya lebih baik/lebih tinggi atau minimal sama dengan dengan kualitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Artinya ketentuan batas usia pensiun yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama minimal harus pada batas usia 60 tahun atau lebih, dan tidak dapat kurang dari batas usia tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Guru Swasta yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Batas Usia Pensiun Kurang Dari Ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu, sebagai berikut:⁷

a. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja

Jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, bagi pekerja/buruh dimungkinkan untuk mengembangkan dan memperbaiki kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 68 dan seterusnya.

b. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja

Jenis perlindungan yang menjaga pekerja/buruh agar terhindar dari bahaya/kecelakaan kerja yang ditimbulkan sebagai akibat mengoperasikan alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan secara umum diistilahkan dengan perlindungan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus mengenai keselamatan kerja dan sampai sekarang pengaturan keselamatan kerja diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

c. Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial

Jenis perlindungan kepada pekerja/buruh untuk memberikan suatu penghasilan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan harian keluarga. Meliputi ketidakmampuan pekerja/buruh untuk bekerja karena suatu sebab diluar kehendaknya.

Sebelum membahas hak-hak Guru Swasta yang dilakukan pemutusan hubungan kerja, akan sedikit disinggung mengenai hak-hak guru secara umum yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu:

⁷ Universitas Borobudur Jakarta, 'Pengertian Tenaga Kerja, Undang-Undang dan Jenis Perlindungan', <<https://www.facebook.com/notes/universitas-borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis-perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/>>, diunduh 02 Januari 2018.

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. dst.

Lebih lanjut, guru juga mendapat hak untuk terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya, ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa perlindungan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 31 peraturan tersebut mengatur bahwa: “Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”. Dengan demikian maka, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan ketentuan pada Guru Swasta yang dilakukan PHK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, termasuk salah satunya karena batas usia pensiun, berhak untuk memperoleh kompensasi finansial. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian mengenai kompensasi finansial dan tidak mengatur besaran/nominal serta prosedur pemberian kompensasi finansial karena para pihak, dalam hal ini Guru Swasta dan/atau Satuan Pendidikan Swasta, dapat mengatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Ketentuan mengenai hak-hak pekerja yang dilakukan PHK dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur pada Pasal 156-157. Dimana dalam Pasal 156 ayat (1) ditegaskan sebagai berikut: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. Hal yang perlu digaris bawahi mengenai pesangon ini yang harus

dibedakan dari ganti rugi untuk tenggang waktu pernyataan pengakhiran, selain itu perlu dibedakan pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak beralasan. Pertimbangan ini dan kenyataan bahwa pesangon itu biasanya adalah seimbang dengan lamanya aktivitas dan masa kerja dari pekerja bersangkutan serta kadang pula dibayarkan apabila pekerja meninggalkan perusahaan/instansi kerja atas permintaan sendiri. Sehingga pesangon dapat dimaknai sebagai kompensasi atas kesetiaan pekerja selama melakukan pekerjaan atau suatu pemberian upah tambahan yang pembayarannya ditangguhkan atau simpanan wajib ataupun bagian dari nilai perusahaan yang menjadi bertambah karena hasil dari usaha pekerja.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan suatu pemahaman terkait hak-hak Guru Swasta yang dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana berikut:

1. Menurut teori Hukum Ketenagakerjaan, Guru Swasta berhak memperoleh perlindungan kerja berupa perlindungan ekonomis atau jaminan sosial sebagai suatu bentuk yang dapat disamakan dengan santunan berupa uang sebagai ganti hilangnya sebagian penghasilan usia pensiun;
2. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru Swasta berhak memperoleh perlindungan profesi. Selain itu, Guru swasta juga dapat memperoleh suatu kompensasi dalam bentuk finansial sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Namun karena undang-undang tersebut tersebut tidak memberikan pengertian mengenai kompensasi finansial dan tidak mengatur besaran/nominal serta prosedur pemberian kompensasi finansial, maka berdasarkan teori sumber Hukum Ketenagakerjaan dapat mengacu kembali kepada Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan lainnya yang mengatur secara umum mengenai hak-hak pekerja yang dilakukan PHK, yaitu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Guru Swasta berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan jaminan hari tua. Perhitungan uang pesangon,

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan masa kerja yang ditempuh.

Timbulnya perselisihan dalam ketenagakerjaan antara pengusaha dengan para pekerja/buruh umumnya karena sebab timbul perasaan kurang puas. Menurut Pengusaha, kebijakan yang diberikan sudah baik dan dapat diterima oleh para pekerja/buruh tetapi pekerja/buruh memiliki pemahaman dan pertimbangan yang berbeda dengan pengusaha. Bagi pekerja yang merasa puas dapat meningkatkan hasil kinerja, namun tidak demikian halnya dengan pekerja yang tidak puas dapat menurunkan semangat kerja yang berakibat perselisihan.⁸ Di masa lalu penyelesaian perselisihan hubungan kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Dua Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.⁹

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dengan demikian, perselisihan hubungan industrial meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perselisihan mengenai hak;
- b. Perselisihan mengenai kepentingan;
- c. Perselisihan mengenai PHK;
- d. Perselisihan mengenai serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Upaya penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial dapat ditempuh menggunakan jalur baik di luar Pengadilan Hubungan Industrial maupun melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial.

a. Penyelesaian Perselisihan Di Luar Jalur Pengadilan Hubungan Industrial

⁸ Zaeni Asyhadie, 'Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)', dalam Zainal Asikin,[et.,al.], *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Raja Grafindo Persada 2006).[201].

⁹ Abdul R. Budiono.*Op.Cit.*[77].

Para pihak yang berselisih wajib mengupayakan terlebih dahulu perundingan Bipartit dan apabila kesepakatan tercapai, hasil kesepakatan dituangkan dalam persetujuan bersama, namun apabila kesepakatan tidak tercapai maka dapat ditempuh upaya lainnya melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.¹⁰

1. Upaya Penyelesaian dengan Bipartit

Tahap pertama untuk semua jenis perselisihan dalam hubungan industrial, termasuk juga perselisihan PHK, diselesaikan dengan perundingan bipartit atau perundingan dua pihak terlebih dahulu. Pihak yang berselisih dalam hubungan kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh. Tujuan diadakannya upaya bipartit agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan diharapkan para pihak tidak merasa keberatan dan dapat saling menerima hasil kesepakatan. Penyelesaian hasil proses bipartit bersifat mengikat para pihak. Sebelum para pihak yang bersengketa menempuh upaya penyelesaian lainnya, para pihak wajib menempuh terlebih dahulu upaya bipartit ini.

2. Upaya Penyelesaian dengan Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses ini ditempuh dengan cara musyawarah. Jenis penyelesaian ini wajib ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang tidak memiliki kecenderungan berpihak pada salah satu pihak. Perselisihan yang dapat ditempuh dengan cara ini meliputi:

- a. Masalah Perselisihan kepentingan;
- b. Masalah Perselisihan PHK;
- c. Masalah Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.

3. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase hubungan industrial merupakan penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang mengalami benturan kepentingan. Jenis penyelesaian ini dilakukan di luar jalur Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis dari para pihak yang mengalami perselisihan dan kemudian hasil kesepakatan tersebut diserahkan

¹⁰ Adrian Sutedi. *Op. Cit.* [108].

kepada arbiter. Perselisihan yang dapat ditempuh dengan cara ini meliputi:

- a. Masalah Perselisihan kepentingan;
- b. Masalah Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.

4. Penyelesaian Melalui Mediasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses ini ditempuh dengan cara musyawarah dan wajib ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang tidak memiliki kecenderungan berpihak pada salah satu pihak.

Para pihak berselisih yang tidak memilih cara penyelesaian melalui konsiliasi ataupun arbitrase yang ditawarkan oleh instansi ketenagakerjaan, maka wajib menempuh jalur mediasi. Perselisihan yang dapat ditempuh dengan cara ini meliputi:

- a. Masalah Perselisihan hak;
- b. Masalah Perselisihan kepentingan;
- c. Masalah Perselisihan PHK;
- d. Masalah Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.

b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Jalur Pengadilan Hubungan Industrial

Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus menurut ketentuan Pasal 56 yaitu:

1. Masalah mengenai hak di tingkat pertama;
2. Masalah mengenai perselisihan kepentingan di tingkat pertama dan tingkat terakhir;
3. Masalah PHK di tingkat pertama;
4. Masalah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di tingkat pertama dan terakhir.

Terkait Guru Swasta yang dilakukan PHK dapat dilakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan yang terlebih dahulu harus ditempuh adalah menggunakan jalur di luar pengadilan hubungan industrial. Karena perselisihan

menyangkut PHK, maka cara yang dapat ditempuh antara lain penyelesaian melalui bipartit. Upaya selain bipartit, yaitu konsiliasi dan mediasi, dapat ditempuh apabila tidak tercapai kesepakatan dalam upaya bipartit. Karena jalur arbitrase tidak dimungkinkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

2. Penyelesaian perselisihan di luar jalur pengadilan hubungan industrial yang mengalami kegagalan, maka upaya melalui jalur pengadilan hubungan industrial dapat ditempuh dengan cara pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang disertai dengan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi tempat dimana Guru Swasta tersebut bekerja.

Kesimpulan

- a. Guru Swasta yang mendapat penerapan pensiun pada batas usia 60 tahun, yang ketentuannya diatur dalam suatu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama, supaya memiliki keberlakuan harus diatur agar kualitasnya lebih baik/lebih tinggi atau minimal sama dengan kualitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Artinya ketentuan batas usia pensiun yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama minimal harus pada batas usia 60 tahun atau lebih, dan tidak dapat kurang dari batas usia tersebut.
- b. Mengenai Guru Swasta yang dilakukan PHK oleh Penyelenggara Pendidikan Swasta terkait batas usia pensiun kurang dari 60 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen, dapat dilakukan upaya hukum dengan terlebih dahulu harus melakukan penyelesaian perselisihan terlebih dahulu di luar jalur pengadilan hubungan industrial. Karena perselisihan menyangkut masalah PHK, maka upaya yang dapat ditempuh antara lain penyelesaian melalui bipartit. Apabila upaya bipartit telah ditempuh dan mengalami kegagalan, maka upaya mediasi atau konsiliasi dapat ditempuh karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dimungkinkan upaya arbitrase. Apabila penyelesaian

perselisihan di luar jalur pengadilan hubungan industrial mengalami kegagalan, maka upaya melalui jalur pengadilan hubungan industrial dapat ditempuh dengan cara pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang disertai dengan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi tempat dimana Guru Swasta tersebut bekerja.

Daftar Bacaan

Buku

Asyhadie, Zaeni, “*Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*”, dalam Zainal Asikin et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan* (Indeks 2009).

Bruggink, J. J. H. (alih bahasa: Arif Sidharta, S.H.), *Refleksi Tentang Hukum* (Cet. 1, Citra Aditya Bakti 1996).

Collins, Hugh, K.D Ewing, and Aileen McColgan, *Labour Law-Text and Materials* (Hart Publishing 2005).

Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja* (Edisi Revisi, Sinar Grafika 2010).

Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary* (Tenth Edition, Thomson Reuters 2014).

Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cet. 12, Bumi Aksara 2012).

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2003).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1990).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group 2005).

Panggabean, Mutiara S., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cet. 2, Ghalia Indah 2004).

Price, Rohan, *Employment Law in Principle* (Lawbook, Co., Pymont 2007).

- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University Press 2008).
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003* (Ghalia Indonesia 2004).
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara 2012).
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Djambatan 1982).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Cet. 25, Pradnya Paramita 1992).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan* (Cet. 1, Sinar Grafika 2009).
- Uwiyono, Aloysius et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Rajawali Pers 2014).
- Wahab, H. Agusfian, “*Sumber-sumber Hukum Perburuhan*”, dalam Zainal Asikin et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Raja Grafindo Persada 2006).

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Cet. 25, (terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4586).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Laman

Serikat Pekerja PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper, 'Usia Pensiun Jadi Pertanyaan', <<http://sppt-tel.blogspot.co.id/2015/12/usia-pensiun-jadi-pertanyaan.html>>, diunduh 25 Juli 2017.

Sugi Arto, 'Pengertian, Dasar, Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Tenaga Kerja', <<http://artorang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dasar-ruang-lingkup-dan.html>>, diunduh 24 Desember 2017.

Yogo Pamungkas (Staf Pengajar Hukum Perburuhan FH Universitas Trisakti dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan FH Universitas Trisakti), 'Memposisikan Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Otonom', <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22640/memposisikan-hukum-perburuhan-heteronom-dan-hukum-perburuhan-otonom>>, diunduh 24 Desember 2017.

REKAMAN ELEKTRONIK *PERSONAL CHAT* PADA *SOCIAL MEDIA* SEBAGAI ALAT BUKTI

I Putu Krisna Adhi
putukrisnaadhi@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

This journal is titled “Personal Chat Electronic Record on Social Media as a Proof Tool”. The problem formulation of this journal contains how a Personal Chat can be used as a legitimate evidence in front of the court seen from Indonesia’s positive law and also the comparison of some personal chat features on some social media that can be used as valid evidence in court. This writing uses a normative legal research method by linking various sources related to the validity of the Personal Chat as a valid proof. The reason for using normative due to the obscurity of norms in national rules regarding the verification of Personal Chat in court. The conclusion of this journal is in accordance with the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which will then be referred to as the ITE Law, Electronic Information and / or Electronic Documents and / or results the print is a valid legal proof, and this Personal Chat is a proof of evidence that the Personal Chat as a proof cannot stand alone. The requirement for Personal Chat to become evidence in the trial is that it has fulfilled the formal and material requirements, accompanied by expert information or digital forensics, fulfills the verification of authentication and also the necessity of merging with other evidence as a provision for the minimum principle of evidence. Regarding the use of personal chat as a legitimate means of proof it is also not immediately obtained from various social media, but from several social media applications that have fulfilled the standardization of authenticity and security guarantees.

Keywords: *Electronic Recordings; Personal Chat; Social Media; Digital Evidence.*

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti”. Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana suatu Personal Chat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan dilihat dari hukum positif Indonesia dan juga komparasi dari beberapa fitur personal chat pada beberapa social media yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka persidangan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaitkan berbagai sumber yang berkaitan dengan keabsahan Personal Chat tersebut sebagai alat bukti yang sah. Alasan mempergunakan normatif dikarenakan kekaburan norma dalam aturan nasional mengenai pembuktian Personal Chat di dalam pengadilan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sesuai dengan -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Personal Chat ini sebagai alat bukti petunjuk dimana Personal Chat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar Personal Chat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil, disertai oleh keterangan ahli atau digital forensik, memenuhi kasifikasi otentifikasi dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti. Mengenai penggunaan personal chat sebagai alat bukti yang sah juga tidak serta-merta didapat dari berbagai social media akan tetapi dari beberapa aplikasi social media yang sudah memenuhi standarisasi otentisitas dan jaminan keamanan.

Kata Kunci: Rekaman Elektronik; Personal Chat; Social Media; Alat Bukti.

Pendahuluan

Dewasa ini, pada era milenia yang telah sangat maju baik perkembangan disektor perekonomian, industri maupun teknologi berjalan sangatlah pesat, oleh karenanya berdampak besar pada perkembangan sistem informasi dan juga elektronik. Sistem elektronik dipergunakan sebagai media dari keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi memproses menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹ Sesuai perkembangan tersebut, maka berkembang pula modus-modus kejahatan di Indonesia yang merupakan suatu tindakan pidana. Salah satunya kejahatan melalui *mobile phone* atau *handphone* yang berbasis *online*. Dengan perkembangan teknologi kini sudah hampir semua pihak dan dari berbagai kalangan usia secara tidak langsung melakukan interaksi berbasis *online*. Saat ini *handphone* memiliki banyak kelebihan serta fitur-fitur yang menarik yang ditawarkan didalamnya dan yang sangat digemari diantara fitur-fitur tersebut ialah aplikasi komunikasi dan kehidupan dunia maya atau *online* yaitu *social media*. Aplikasi ini mampu menyediakan ruang komunikasi kepada siapa saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya maupun pulsa dan tentunya dengan waktu yang sangat singkat dan praktis. Fitur pada *social media* tersebut ialah *personal chat*. *Personal chat* pada suatu *social media* juga dapat menjadi sarana dalam melakukan suatu kejahatan. Kecenderungan yang terdapat pada *personal Chat* dapat memunculkan modus-modus baru dalam bidang kejahatan, diantaranya guna mendukung berbagai tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara sengaja dan terang-terangan maupun tidak sengaja. Contoh yang dapat dilihat adanya beberapa tindakan yang menggunakan *personal chat* pada *social media* sebagai sarana ialah *defamation* (pencemaran nama baik), penodaan/penistaan agama seperti pada kasus yang menjerat mantan gubernur Jakarta saudara Basuki Tjahaja Purnama dan Ahmad Dhani, kasus peronal chat saudara Rizieq Shihab, ancaman online, penipuan online dan masih banyak modus-

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Rineka Cipta 2009).[42].

modus kejahatan berbasis online yang tentunya memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan sarana *personal chat* pada *social media* ini. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.²

Efek globalisasi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana ini mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian penggunaan *Personal Chat* dalam sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Pemerintah telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 *juncto* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Pada saat ini, UU ITE sudah mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas. Maka dari itu perlu diadakannya kajian yuridis mengenai rekaman elektronik *Personal Chat* tersebut sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. *Personal chat* pada *social media* sebagai alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia.
2. Komparasi *personal chat* pada *social media* sebagai alat bukti.

Tipe Penelitian

Penelitian pada jurnal ini mempergunakan metode penelitian hukum

² Muladi & Barda Nawawie Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 2008).[86].

normatif, yaitu suatu penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik - yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum legis itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Selain itu juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan - bahan hukum yang lain.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan masalah dalam membedah permasalahan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun arti jenis pendekatan dimaksud adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk meneliti pengaturan mengenai sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti, dari peraturan tersebut dapat dicermati rumusan normanya sebagai suatu identifikasi sumber hukum yang dijadikan dasar pemecahan permasalahan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji suatu rekaman elektronik *personal chat* tersebut sebagai alat bukti dalam suatu kasus hukum di Indonesia.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan antara konsep rekaman elektronik yang secara khusus pada *personal chat* pada beberapa jenis *social media* sebagai pembanding, dari karakteristik masing-masing *personal chat* pada beberapa contoh *social media* yang diperbandingkan menjadi suatu alat bukti.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekaman elektronik sebagai alat bukti khusus pada jenis *personal chat* pada *social media*. Bahan Hukum Utama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dan menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data dengan jalan mencatat bahan - bahan

hukum hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sebelum pencatatan, dilakukan langkah-langkah inventarisasi dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang dibutuhkan.

Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan - bahan hukum yang telah terkumpul, maka dapat digunakan teknik analisis seperti: deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, dan sistematisasi. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi dan sistematisasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis- jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis, konseptual, dan penafsiran lainnya.
3. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan beberapa asas dan teori sebagai konsep untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua sehingga dari konsep tersebut penulis dapat memperoleh hipotesis atas permasalahan penelitian. Terhadap hal tersebut dijabarkan sebagai berikut;

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah..

Syarat agar *Personal Chat* pada *Social Media* tersebut dapat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah juga keharusan penggabungan dengan alat bukti

lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penggunaan *Personal Chat* pada *Social Media* sebagai alat bukti akan lebih valid lagi apabila digunakan untuk tindak pidana khusus yang memberikan pelegalan penggunaan alat bukti elektronik dalam pasalnya.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

***Personal Chat* pada *Social Media* sebagai alat bukti**

a. Alat Bukti Rekaman Elektronik

Dalam suatu perkara pidana, suatu “perbuatan pidana” merupakan kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana merupakan ranah dari hukum pidana formil yang berkaitan dengan hukum acara untuk memeriksa kesalahan dari si pembuat, yaitu si pembuat harus memenuhi seluruh seluruh unsur delik yang didakwakan dan terbukti sebagai pelakunya. Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak dari Subekti yang menyatakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan.⁴

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (PT Aksara Baru 1980).[14].

⁴ Subekti, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita 2003).[17].

Pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi sesuatu yang esensial dalam suatu proses hukum di pengadilan. Dalam pembuktian ini sangatlah penting untuk mencari suatu kebenaran, yakni kebenaran materiil. Kebenaran materiil artinya kebenaran yang selengkap-lengkapya dengan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat yang bertujuan untuk mencari pelaku suatu tindak pidana.⁵ Untuk memperoleh kebenaran materiil dalam proses hukum atau persidangan maka diperlukan tahapan yang sistematis yang diatur dalam hukum pembuktian. Hukum pembuktian ialah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian,⁶ di Indonesia hukum pembuktian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP ialah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang disebut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷ Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yakni menggabungkan antara sistem pembuktian positif yang berpusat pada pembuktian melalui alat-alat bukti dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.⁸ Dalam pasal tersebut harus terpenuhi dua syarat mutlak, yakni (1) Alat bukti yang cukup; dan (2) Keyakinan hakim.⁹ Berdasarkan dua syarat tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian ini dalam membentuk keyakinan hakim memiliki peran penting dari alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus mencari kebenaran materiil dengan mencari fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, khususnya melalui alat bukti yang sah.

⁵ Jupri, ‘Pengertian Hukum Acara Pidana’ (negarahukum.com 26 Februari 2012) <www.negarahukum.com> accessed 2 Juli 2018.

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata* (PT. Citra Aditya Bakti 2012).[1].

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2006).[280].

⁸ *Ibid.*

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*[2].

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁰ Alat bukti dapat didefinisikan juga sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.¹¹ Semua hal yang dapat dijadikan alat bukti tidaklah terbatas pada suatu benda, namun tidak semua juga dapat dihadirkan dipersidangan karena setiap hukum acara telah menentukan batasan dan kriteria alat bukti yang dianggap sah dimuka pengadilan. Selain itu, dalam hukum acara tertentu mengatur mengenai perluasan mengenai suatu alat bukti yang sah yang tentunya tidak keluar ataupun menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang khususnya dalam KUHAP.

Sesuai yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang ITE. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rekaman berupa dokumen elektronik dimiliki oleh masyarakat dengan sadar ataupun tidak sadar yang merupakan hasil dari berbagai interaksi maupun transaksi elektronik yang sudah sangat lazim dilakukan dewasa ini. Rekaman elektronik yang merupakan dokumen elektronik ini memuat informasi elektronik yang juga telah diatur dan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ITE merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

¹⁰ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Djambatan 1998).[52].

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Erlangga 2012).[52].

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU No. 11/2008):

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

b. *Social Media*

Media sosial berbasis elektronik yang secara umum dan internasional disebut dengan *Social Media* merupakan suatu aplikasi atau sarana digital yang dapat dipergunakan melalui media ataupun sistem elektronik. *Social Media* merupakan sarana virtual yang dipergunakan masyarakat yang pada umumnya untuk berinteraksi, bersosialisasi hingga dapat melakukan suatu perikatan dan perjanjian. Dijelaskan dalam McGraw Hill Dictionary, Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.¹²

Contoh beberapa *Social Media* adalah: email, facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp, line dan masih banyak lagi jenis dan produk aplikasi *Social Media* yang dengan mudah dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat dari

¹² Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Baru Proses Komunikasi* (Buku Litera 2012).[3].

berbagai kalangan usia. *Social Media* menjadi sarana komunikasi yang saat ini sangat penting dan paling sering dipergunakan jauh meninggalkan sarana SMS (*Short Message Service*) yang konvensional.

c. *Personal Chat*

Chatting secara umum adalah aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memanfaatkan aplikasi *personal chat* dan jaringan internet. Aplikasi *personal chat* saat ini sudah sangat maju. Tidak hanya mengirim pesan teks saja, aktivitas *chatting* sekarang ini juga bisa mengirimkan emoticon, pesan suara, bahkan video. *Chatting* adalah suatu pesan instan dalam teknologi jaringan komputer untuk mengirimkan informasi ke pengguna lain yang terhubung melalui koneksi internet.¹³ *Personal Chat* merupakan fitur *chatting* ataupun sarana wajib yang ditawarkan oleh setiap *social media*. *Personal Chat* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia merupakan percakapan pribadi menjadi sarana komunikasi utama pada semua aplikasi *social media*. *Personal Chat* dapat dipergunakan tanpa menggunakan biaya pulsa maupun pembayaran lainnya, sarana ini dapat diakses melalui dukungan internet kepada perangkat elektronik untuk dapat digunakan atau diakses dengan tanpa batas dan sangat praktis. SMS ataupun sarana telepon konvensional sudah sangat jauh ditinggalkan dikarenakan pada *Personal Chat* juga dapat mengirimkan tidak hanya pesan berupa karakter huruf maupun angka akan tetapi juga dapat melampirkan foto, video maupun format digital lainnya yang dengan sangat maksimal mendukung komunikasi maupun interaksi bagi setiap penggunanya.

Secara umum, *Chatting* memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Sebagai sarana berkomunikasi yang paling mudah, cepat dan efisien;
- b. Sebagai sarana untuk saling berkonsultasi lebih mudah;
- c. Alat untuk menjalin hubungan dengan orang lain;
- d. Bisa digunakan untuk berkumpul pada suatu grup atau multiple chat.¹⁴

¹³ Nasrullah Rulli, *Media sosial: Prespektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi* (Simbi-osa Rekatama Media 2015).[4].

¹⁴ *Ibid.*[23].

Berikut ini beberapa manfaat adanya fitur chatting untuk mengembangkan bisnis:

1. Sarana Komunikasi

Sudah disinggung dari pengertian *chatting* diatas bahwa tujuannya adalah untuk memudahkan cara berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya fitur chatting saat ini akan semakin memudahkan sistem koordinasi dalam sebuah perusahaan.

Untuk menyampaikan informasi yang terkesan penting dan segera maka bisa memanfaatkan fitur *chatting*. Dengan *chatting* juga bisa menyampaikan pesan atau informasi langsung ke beberapa orang seperti pada fitur grup *chatting*. Tentu hal ini sangat berdampak positif terhadap bisnis.

2. Sumber Informasi Paling Cepat

Chatting diklaim sebagai perantara penyampaian informasi paling cepat. Untuk bertukar informasi, Anda tidak perlu menemui orang yang bersangkutan atau menghabiskan pulsa dengan menelpon karena bisa dilakukan hanya dengan *Chatting*.

3. Meningkatkan Efisien waktu

Memang tidak bisa dipungkiri karena adanya fitur chatting saat ini sangat mempermudah pekerjaan kita. Untuk membuat janji atau pertemuan mendadak tidak harus menggunakan surat secara resmi, karena saat ini sudah banyak yang melakukan undangan via *chatting*. Sehingga dengan chatting dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk menyebar undangan.

4. Media Untuk Berkomunikasi dengan Pelanggan

Chatting tidak hanya memudahkan komunikasi antar anggota perusahaan saja, namun juga bertujuan untuk memudahkan interaksi dengan pelanggan. Dengan chatting maka Anda akan lebih mudah terhubung dengan pelanggan misalnya untuk pemesanan produk, komplain atau lainnya.

5. Sebagai Sarana Pemasaran

Di jaman yang serba gadget ini tentu Anda tidak perlu lagi mengeluarkan budget lebih untuk pemasaran atau promosi dengan mencetak brosur. Anda cukup membuat bahan promosi dalam bentuk digital dan kemudian melakukan penyebaran via *chatting*. Cara promosi seperti ini sudah dianggap “lumrah” dikalangan pebisnis, terutama yang berbisnis secara online.

Sekarang ini ada banyak sekali aplikasi chatting yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada umumnya aplikasi chatting ini dapat digunakan secara gratis. Beberapa aplikasi chatting yang sering digunakan saat ini adalah: WhatsApp, Blackberry Messenger, Facebook Messenger, Line, WeChat, Kakao Talk, Google Hangout, Facebook Messenger dan lain-lain.¹⁵

d. Alat Bukti

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa:

- a) Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b) Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya;
- c) Keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Didik Endro Purwoleksono, menulis dalam *Modul Kuliah Kapita Selektia Hukum Pidana*, Modul Kuliah khusus untuk mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2012, halaman 7, dampak positif di sini yaitu, sesuai dengan ciri-ciri khas masyarakat “abad millenium” sekarang ini, yaitu:

1. Ditandai dengan era “*cyber*” (dunia maya/dunia mayantara/siber);
2. Masyarakat informasi;
3. Tidak ada batasan teritorial (*borderless*), artinya yang ada adalah batasan “teknologi”;
4. Yang jauh sekarang menjadi dekat;
5. *Paper-based* menjadi *paperless*;
6. Informasi begitu cepat menyebar;
7. Perdagangan via elektronik.

Lebih lanjut ditulis oleh Didik Endro Purwoleksono, dalam modul yang sama, “Di sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE di atas, sekarang bermunculan tindak pidana dengan menggunakan sarana teknologi yang cukup

¹⁵ *Ibid.*[29].

canggih atau dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan siber”. Ciri khas *cyber crime* atau kejahatan siber di sini yaitu:

1. Dilakukan oleh orang pintar;
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvensional (KUHP);
3. Berdimensi lebih luas dari pada tindak pidana biasa.

UU ITE telah mengantisipasi baik kejahatan siber maupun kejahatan yang dilakukan dengan sarana informasi dan teknologi, dengan diaturnya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam BAB XI, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Di sisi lain, alat bukti yang diatur oleh UU ITE, juga telah memberikan pengaturan tentang alat bukti elektronik. Tepatnya diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, disebutkan:

Alat Bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹⁷

Keberadaan alat bukti elektronik ini, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perundang-undangan terkait dengan pembuktian perkara pidana seiring dengan perkembangan teknologi. Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of*

¹⁶ Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana* (Airlangga University Press 2015). [120-121].

¹⁷ *Ibid.*[113].

evidence atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Syarat Otentifikasi dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Rekaman Elektronik *Personal Chat* pada *Social Media* Dalam Acara Pidana

Dalam pembahasan yang telah dibahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penulis berusaha untuk merumuskan dan menyimpulkan mengenai syarat otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkait serta mengenai kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini dalam perkara pidana.

Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dalam hal ini mengkhusus pada rekaman *personal chat* pada *social media* dapat menjadi alat bukti yang sah dipersidangan haruslah sudah bersertifikasi, baik mengenai subyek maupun sistemnya. Hal ini juga mendasarkan kepada Pasal 7 UU ITE yang disebut sebagai berikut:

“Setiap org yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjamin otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka haruslah juga memenuhi syarat yang telah diatur pada Bab IV Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE yang menjelaskan mengenai persyaratan-

persyaratan suatu alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termasuk sebagai dokumen autentik haruslah dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik dan sistem elektronik. Berbagai *social media* yang ada saat ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang seiring dengan penggunaan segala fitur-fitur berbasis *online* oleh masyarakat luas. Sarana komunikasi dalam hal ini *personal chat* sudah cukup sering dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam permasalahan hukum di Indonesia.

Akan tetapi suatu *personal chat* dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan haruslah dilakukan uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Dengan tahapan suatu *personal chat* pada *social media* tersebut dapat diperlihatkan melalui perangkat elektronik dan hasil cetaknya sebagai suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kemudian tahapan selanjutnya para subyek-subyek yang berinteraksi melalui suatu *personal chat* pada *social media* tersebut haruslah terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan alamat email yang sesuai dan juga terkoneksi dengan nomor telepon yang wajib telah terdaftar sesuai dengan identitas asli para pihak pemilik akun. Selanjutnya tentu harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhusus kepada ahli digital forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti *personal chat* pada *social media* tersebut ialah memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan.

Sedangkan mengenai kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara pidana haruslah melihat dari *social media* yang dipergunakan oleh para pihak yang berperkara didalamnya. Hal tersebut dikarenakan, penulis telah meneliti beberapa *social media* tidak secara ketat untuk memberlakukan *autenticity* (otentisitas) kepada para pengguna layanannya. Pengaruh otentisitas ini sangatlah besar terhadap layanan serta penggunaan *personal chat* pada *social media* tersebut. Tanpa adanya otentisitas yang ketat yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan *social media* ini maka setiap pihak dapat menyalahgunakan kesempatan ini untuk membuat akun palsu atau tidak sesuai dengan identitas asli orang tersebut.

Namun demikian, beberapa *social media* lain juga sudah menerapkan otentisitas yang cukup ketat dengan mengkoneksikan akun *social media* tersebut dengan akun utama yahoo, facebook, ataupun juga wajib terkoneksi melalui provider selular dari setiap pengguna jasa layanannya. Oleh karenanya kekuatan pembuktian dari suatu *personal chat* pada *social media* tersebut juga bergantung pada *platform* atau aplikasi *social media* yang dipergunakan guna dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dimuka pengadilan. Berikut penulis melakukan komparasi dari beberapa situs atau aplikasi *social media* yang populer digunakan di Indonesia.

Komparasi *Personal Chat* Pada *Social Media* Sebagai Alat Bukti

A. Yahoo! Messenger

Yahoo! merupakan salah satu *social media* yang utama dari segala *platform* basis aplikasi online lainnya. Yahoo! Inc. didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994 dan dibentuk 2 Maret 1995. Layanan Yahoo! Messenger diawal jaman milenia sangatlah populer. Merupakan pelopor *personal chat* pertama berbasis *online* pada *social media*. Otentisitas dari fitur *personal chat* pada Yahoo! Messenger sudah sangat baik, akan tetapi perlu juga dicermati bilamana pada suatu kasus hukum di Indonesia mempergunakan alat bukti rekaman elektronik *personal chat* pada Yahoo! Messenger hendaknya melihat dari tanggal akses yang dipergunakan oleh para subjek didalamnya. Hal tersebut sangatlah penting dikarenakan per-17 Juli 2018 Yahoo! Messenger secara resmi menutup basis *platformnya* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan alat bukti rekama elektronik *personal chat* pada Yahoo! Messenger setelah tanggal tersebut tidak dapat diakui atau tidak lulus otentifikasi dan tidak sah sebagai alat bukti rekaman elektronik dimuka pengadilan.

B. Facebook Messenger

Facebook merupakan salah satu aplikasi yang besar dan sangat terkenal yang berpusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang *dilaunching* pada bulan Februari 2004. Pengguna aplikasi ini harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan situs dan layanan yang terdapat di dalamnya. Kemudian, pengguna

dapat membuat profil pribadi, menambahkan akun pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan. Selain itu juga, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna lain dengan hobi serta ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja” atau “Teman Dekat”.

Facebook Messenger menjadi fitur *personal chat* yang juga cukup populer dikalangan pengguna setia facebook. Facebook juga sudah sangat baik dalam melakukan otentisitas kepada setiap pengguna layanan *social* mediana. Dengan wajib mengkoneksikan alamat yahoo serta provider selular setiap penggunanya sudahlah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap otentifikasi bagi para pengguna layanannya. Mengenai penggunaan rekaman elektronik *personal chat* pada fitur facebook yaitu facebook *messenger* tentunya haruslah dilakukan pemverifikasian mengenai kesesuaian antara para pihak yang berinteraksi didalamnya dengan terlebih dahulu melihat keterangan detail *profile* pengguna akun tersebut di halaman atau beranda *profilnya*. Hal tersebut sudahlah cukup dijadikan sebagai pegangan bahwa hasil rekaman elektronik *personal chat* pada facebook *messenger* ini dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

C. WhatsApp

WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia. WhatsApp Messenger merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp mempergunakan paket data internet berbasis *online* seperti aplikasi *online* lain pada umumnya. Dengan mempergunakan whatsapp, kita dapat mengobrolan secara *online*, berbagi file/data, bertukar foto dan akses dan fitur-fitur lainnya.¹⁸

Pada WhatsApp untuk menambahkan teman pada kontak pertemanan, hanya memerlukan nomor *handphone* teman anda. Kepraktisannya, anda tidak perlu lagi menambahkan kontak teman pada aplikasi whatsapp tersebut. Cukup dengan mengisi daftar *telephone* anda dengan teman anda, kemudian dengan

¹⁸ Hartanto, AAT, *Panduan Aplikasi Smartphone* (Gramedia Pustaka Utama 2010).[100].

mengsinkronisasi atau menekan tombol *refresh* pada pilihan saat berada di daftar pertemanan anda. Bila teman anda telah terdaftar menggunakan nomor *handphone* tersebut, maka whatsapp akan secara otomatis untuk mencarinya dan menampilkan teman anda langsung pada daftar panggilan anda.

Seperti penjelasan mengenai whatsapp diatas pengkoneksian antara akun whatsapp dengan nomor telepon atau suatu provider selular pengguna akaunnya sudah sangat mudah atau otomatis. Namun perlu diingat bahwa *platform* atau aplikasi whatsapp ini tidak terkoneksi dengan akun yahoo dan hanya berbasis pada nomor telepon pengguna. Mengenai otentisitas pengguna akunnyapun sangat lemah dikarenakan kepraktisannya tersebut. Sehingga sangatlah rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dengan niat untuk melakukan suatu tipu muslihat atau suatu tindakan kejahatan lainnya. Terkait dengan penggunaan rekaman elektronik whatsapp sebagai alat bukti dimuka pengadilan haruslah dilakukan pengujian alat bukti terlebih dahulu dalam proses pembuktiannya. Penting untuk melakukan otentisitas dan otentifikasi pengguna akun tersebut dengan memverifikasi dengan nomor telepon atau provider selular yang dipergunakan dari para pihak sehingga ditemukan kesesuaian yang menunjukkan bahwa rekaman elektronik *personal chat* whatsapp itu memang alat bukti yang otentik dan sah sebagai alat bukti di pengadilan.

D. LINE

LINE merupakan sebuah aplikasi yang juga dapat mengirimkan pesan secara *online* pada *smartphone*, tablet, maupun komputer. Pada aplikasi LINE ini kita dapat melakukan kegiatan seperti mengirimkan pesan teks, mengirim foto maupun gambar, video dan juga pesan suara. LINE diciptakan oleh perusahaan NHN *Corporation* di Jepang. LINE pertama kali diluncurkan pada Juni 2011. LINE dapat diaplikasikan pada berbagai *platform* seperti ios, android maupun os windows serta perangkat sistem komputer lainnya. Serupa juga dengan aplikasi berbasis *online* lainnya LINE menggunakan nomor telepon sebagai acuan identitas penggunanya untuk mempermudah orang untuk mengundang anda.

Mengenai otentisitas akun pengguna LINE sudah cukup baik dengan terkoneksi oleh alamat email dan nomor telepon ataupun provider selular

penggunanya. Akan tetapi tanpa melakukan *authorization* tersebut juga pengguna tetap dapat membuat akun baru dan sudah dapat untuk mempergunakan layanan *personal chat* pada basis aplikasi LINE ini. Oleh karenanya penting untuk dicermati bagi setiap pengguna akun memiliki *identity user* atau ID yang berbeda-beda, inilah fitur keamanan yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa para pengguna layanan *personal chat* pada aplikasi LINE ini memanglah jelas dan menjamin otentisitasnya. Mengenai rekaman elektronik *personal chat* pada aplikasi LINE yang dijadikan sebagai alat bukti tidaklah terlepas dari melakukan otentifikasi akun tersebut, bila sudah sesuai dan memang dibenarkan bahwa akun tersebut merupakan akun yang otentik sesuai dengan para pihak barulah dapat dikatakan atau dijadikan alat bukti rekaman elektronik yang sah dimuka pengadilan.

E. Direct Message Twitter

Twitter merupakan salah satu aplikasi berbasis *online* yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah dan membaca pesan berbasis teks berjumlah 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang lebih dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter berdiri pada Maret 2006 oleh pendirinya Jack Dorsey dan diluncurkan pada bulan Juli. Penggunaan twitter sedikit berbeda dari pada *social media* lainnya yang memang berbasis pada komunikasi dengan fitur utama *personal chat*, namun demikian pengguna twitter yang mencakup semua belahan dunia menjadikan twitter sangat penting untuk dibahas. Dalam aplikasi twitter kita juga dapat mengirimkan pesan personal kepada pengguna akun lain melalui fitur *direct message*. Bila mana terjadi permasalahan hukum yang kemudian menjadikan hasil dari *direct message* ini sebagai alat bukti maka haruslah dilakukan otentifikasi terhadap akun para pihak sehingga dapat menunjukkan otentisitas dari para pengguna akun twitter tersebut. Pada setiap akun pengguna twitter dipergunakan fitur *identity user* atau ID yang berbeda-beda dan menunjukkan identitas yang berbeda-beda pula pada setiap pengguna akun. Oleh karenanya suatu *direct message* pada aplikasi twitter ini dapat dijadikan suatu alat bukti rekaman elektronik *personal chat* yang sah bila telah memenuhi otentifikasi dari para pihak sehingga dapat menunjukkan otentisitas dari para pemilik akun twitter tersebut.

F. Direct Message Instagram

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbasis *online* untuk mengunggah foto maupun video yang memungkinkan pengguna lainnya untuk melihat dan menyukai serta mengomentari unggahannya tersebut. Pada Instagram juga terdapat fitur mengirimkan pesan secara *personal* yang disebut *direct message*. Dengan fitur tersebut kita dapat bertukar pesan dan mengobrol secara pribadi tanpa harus bertukar komentar pada fitur garis waktu.

Hampir serupa dengan aplikasi twitter yang bukan mengkususi utama dalam *social media* berbasis komunikasi, yang membedakannya adalah instagram memiliki poin utama pada mengunggah file foto maupun video pada *social media* miliknya. Kemiripan atau cenderung dapat dikatakan kesamaan dalam kedua aplikasi ini adalah fitur *direct message* yang ada pada instagram. Selain itu juga penggunaan *identity User* atau ID juga dipergunakan instagram untuk menunjukkan karakteristik dan juga keamanan otentisitas bagi para pengguna layanan jasa aplikasinya. Serupa mengenai fitur-fitur yang ditawarkan begitu juga mengenai pembahasan *direct message* pada aplikasi instagram ini. Bila pada suatu perkara pidana *direct message* pada aplikasi instagram menjadi suatu alat bukti rekaman elektronik *personal chat* maka harus dilakukan otentifikasi pada para pengguna akun tersebut. Poin penting yang dapat disesuaikan sebagai patokan utamanya ialah pada *identity User* atau ID yang digunakan para pihak. Karena setiap akun pengguna instagram ini memiliki ID yang berbeda-beda yang tentunya dapat dijadikan sebagai syarat otentifikasi dipengadilan agar dapat menjadikan suatu rekaman elektronik *direct message* pada aplikasi instagram tersebut sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Kesimpulan

Sesuai yang telah disebut pada Pasal 5 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun tidaklah jelas diterangkan mengenai *personal chat* pada *social media* secara lebih mendetail, oleh karenanya dibutuhkan regulasi baru yang dibuat oleh

pemerintah sehingga mampu mengakomodir ketentuan-ketentuan yang kedepannya dirasa mampu menjadi celah-celah hukum bagi para penyalahguna keadaan sehingga dapat dijadikan media ataupun fasilitas sebagai suatu sarana dalam menjalankan dan melakukan aksi kejahatan di Indonesia.

Mengenai syarat formil pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Untuk menjamin otentifikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka haruslah juga memenuhi syarat yang telah diatur pada Bab IV Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE yang menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan suatu alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termasuk sebagai dokumen autentik haruslah dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik dan sistem elektronik. Berbagai *social media* yang ada saat ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang seiring dengan penggunaan segala fitur-fitur berbasis *online* oleh masyarakat luas. Sarana komunikasi dalam hal ini *personal chat* sudah cukup sering dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik serta dokumen elektronik dalam permasalahan hukum di Indonesia.

Akan tetapi suatu *personal chat* dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka pengadilan haruslah dilakukan uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Dengan tahapan suatu *personal chat* pada *social media* tersebut dapat diperlihatkan melalui perangkat elektronik beserta hasil cetaknya sebagai suatu informasi elektronik serta dokumen elektronik. Kemudian tahapan selanjutnya para subyek-subyek yang berinteraksi melalui suatu *personal chat* pada *social media* tersebut haruslah terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan alamat email yang sesuai dan juga terkoneksi dengan nomor telepon yang wajib telah terdaftar sesuai dengan identitas asli para pihak pemilik akun. Selanjutnya tentu harus diperkuat oleh keterangan ahli

dimuka persidangan dalam hal ini mengkhusus kepada ahli digital forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa suatu alat bukti *personal chat* pada *social media* tersebut ialah memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan.

Sedangkan mengenai kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara pidana haruslah melihat dari *social media* yang dipergunakan oleh para pihak yang berperkara didalamnya. Hal tersebut dikarenakan, penulis telah meneliti beberapa *social media* tidak secara ketat untuk memberlakukan *autenticity* (otentisitas) kepada para pengguna layanannya. Pengaruh otentisitas ini sangatlah besar terhadap layanan serta penggunaan *personal chat* pada *social media* tersebut. Tanpa adanya otentisitas yang ketat yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan *social media* ini maka setiap pihak dapat menyalahgunakan kesempatan ini untuk membuat akun palsu atau tidak sesuai dengan identitas asli orang tersebut.

Daftar Bacaan

- Adhami, Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Alumni 2008).
-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Rajawali Pers 2008).
-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Rajawali Pers 2011).
-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Rajawali Pers 2011).
Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2014).
Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Raih Asa Sukses 2011).
Hendar, Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* (Alumni 2011).
Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary* (Gramedia Pustaka Utama 2016).
M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* (Sinar Grafika 2005).

Muladi & Barda, Nawawie Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 2010).

Nasrullah Rulli, *Media sosial: Prespektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* (Simbiosis Rekatama Media 2015).

Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Baru Proses Komunikasi* (Buku Litera 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Group 2016).

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Airlangga University Press 2014).

-----, *Hukum Acara Pidana*, (Airlangga University Press 2015).

R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Balai Pustaka 2015).

Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Citra Aditya Bakti 2007).

Shiefti Dyah Alyusi, *Media Social, Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Prenada Media 2016).

Sukamaaji, Anjik dan Rianto, *Jaringan Komputer: Konsep Dasar Pengembangan Jaringan & Keamanan Jaringan (Subnet, VLSM, Routing, DES, PGP, & Firewall)* (Andi Offset 2008).

Siswanto, Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Rineka Cipta 2009).

Tolib, Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia* (Setara Press 2014).

Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, *Konsep dan Perancangan Jaringan Komputer* (Andi Offset 2003).

Wardhana, Lingga dan Makodian, Nuraksa, *Teknologi Wireless Communication Dan Wireless* (Andi Publisher 2010).

Jurnal

Aditya Waisnawa, 'Kebijakan Formulatif Pengaturan *Cyberbullying* Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana *Cybercrime* Di Indonesia' (2017) Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).6(4).

Angga Juniarta, 'Legalitas Rekaman *Circuit Closed Television (CCTV)* Dalam Proses Pembuktian di Persidangan' (2018) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.7(1).

Bastianto Nugroho, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP' (2017) *Yuridika: Universitas Airlangga Surabaya*.

Erma Lisnawati, 'Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 / PUU-XVI / 2016 Dalam Prespektif Criminal Justice System' (2016) *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.5(4).

HOW TO CITE: I Putu Krisna Adhi, 'Rekaman Elektronik *Personal Chat* Pada *Social Media* Sebagai Alat Bukti' (2018) Vol. 1 No. 3 *Media Iuris*.

DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI KUASA KLIEN

Mohamad Adnan Fanani
adnanfanani18@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

Everyone has a sense of self-respect about respect and self-respect about good name. The criminal act of humiliation (beleediging) formed by the legislators, both general and special, is intended to provide protection for the legal interest regarding this feeling. Regarding criminal acts of humiliation (defamation), there are those that are general insults and there are special insults regulated in the Criminal Code. This journal uses normative research methods by examining the legal arrangements regarding criminal defamation. The data source used in this thesis is secondary data and is classified on primary legal material consisting of the Criminal Code, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and secondary legal material consisting of books and legislation relating to criminal liability in the case of a letter indicating the existence of a defamation offense committed by an advocate in carrying out his duties as the client's authority. Because this research is a normative research, the data collection method used is the study of the Statute Approach and Conceptual Approach. Data analysis used in this study uses qualitative data analysis. With this writing, it is hoped that it can be useful and increase knowledge for its readers.

Keywords: Defamation; Advocates; Clients.

Abstrak

Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal surat yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuasa klien. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Pendekatan Perundang-Undang an (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik; Advokat; Klien.

Pendahuluan

Pengertian advokat sendiri adalah seorang yang dapat membatu atau

memberikan pendampingan dalam bentuk jasa bantuan masalah hukum dalam pengekan hukum yang menghadapi masalah hukum yang kedudukannya di butuhkan pada masyarakat. peran yang dimiliki advokat sendiri, yaitu kewajiban dan bertanggung jawab atas kliennya dimana ia di tunjuk untuk mendampingi dalam tindak pidana yang melanggar hukum.

Sumpahnya advokat sendiri, dalam menjalankan tugasnya akan menjunjung kebenaran atau tidak akan berbuat palsu meskipun itu berhubungan di dalam atau di luar pengadilan. serta dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam proses tindak pidana semua surat-suratnya asli seperti gugatan atau tuntutan yang berdasarkan hukum. Hal ini karena advokat harus menjunjung kode etika advokat, dimana dalam menjalankan tugasnya ia harus mematuhi untuk membela atau mendampingi kliennya dalam persidangan atau proses hukum yang berlaku.

Hak dan kewajiban advokat sendiri dalam menjalankan perannya harus sesuai. Hal itu sendiri sesuai dengan Kode Etika Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya di pandang dari advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut:

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Advokat sendiri tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku dalam membela kliennya, sekaligus memetingkan orang lain yang bukan kliennya. Karena ia di tunjuk sebagai jasa hukum pemberi nasehat atau pembelaan hukum kepada kliennya dengan kata lain sebagai moderator kepada yang bersengketa suatu perkara baik itu perkara pidana, perdata, atau tata usaha Negara. Advokat sendiri menjalankan kuasa, mendampingi dan melakukan tindakan hukum guna untuk kepentingan klien yang di lakukan baik di dalam pengadilan maupun luar pengadilan yang sesuai dengan kode etik advokat sendiri dan berhubungan dengan pekerjaannya

yang berdasarkan ketentuan UU advokat no 18 tahun 2003.

Delik pencemaran nama baik, objek yang ingin di lindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hasutan, dan menyebarkan kabar bohong merupakan upaya Negara melakukan perlindungan terhadap reputasi atau nama baik orang maupun lembaga.¹

Salah satu kasus yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan kita adalah pencemaran nama baik. Kasus ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, dalam hal ini kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik di atur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

Begitu mudah wartawan atau media dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik di atur dalam pasal 27 ayat (3) untuk menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk di pahami.

Kasus delik pencemaran nama baik yang dilakukan advokat adalah kasus Sutarjo, SH, MH dan Sudarmono, SH, dua advokat anggota Peradi Sidoarjo tengah berusaha memperjuangkan nasibnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua advokat itu ditetapkan sebagai tersangka Polda Jatim atas kasus fitnah berdasarkan laporan notaries Mashudi, SH., Mkn. Mashudi merasa tidak terima karena Sutarjo dan Sudarmono telah melaporkannya ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik atas pelanggaran kode etik notaries terkait jual beli tanah. Meskipun keduanya

¹ Galih Ian, R., *Tinjauan Atas pemberitaan yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa dalam Perpektif Kode Etika Jurnalistik dan UU Pers.*(2009) vol 1 Jurnal univeritas jember.

hanya menjalankan profesinya sebagai advokat, Polda Jatim tetap menetapkan sutarjo dan sudarmono sebagai tersangka. Sedangkan dalam Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU-XI/2013 dalam tugasnya terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum, bahwa terdakwa seorang pemberi jasa hukum yang sedang bertugas untuk membela kilennya dan sudah di berikan kuasanya.

Kasus pencemaran nama baik atau penghinaan sendiri harus ada kehati-hatian dari kita sebagai advokat karena bias sewaktu-waktu terulang mengenai diri kita dengan kasus serupa. Karena telah terbangun satu persepsi bahwa membuat dan mengajukan surat pengaduan ataupun sejenis termasuk surat somasi bias di anggap sebagai pencemaran nama baik dalam pasal 311 yang menyatakan pasal 310 (1) ” Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketrahui umum, dikecam karena pencemaran nama dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Untuk menghindari kesewenagna-wenagan bila terjadi anjurkan agar para terdakwa langsung menyatakan banding di depan majelis bahwa menilai pertimbangan tersebut telah mebarak Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut yang kemudian akan di tuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien.

Pencemaran Nama Baik

Perbuatan yang mengadu secara mefitnah, menghina baik itu secara ringan termasuk perbuatan pencemaran nama baik karena perbuatan secara sengaja itu dilakukan secara menuduh baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik sendiri bukanlah dianggap sesuatu yang baru. Di era yang semakin majumasi dan komunikasi memiliki sifat eskalatif dimana teknologi informasi ini persaingan sendiri semakin ketat sehingga banyak orang berfikir dengan berbagai cara untuk

menyaingi lawannya sehingga pencemaran nama baik terdapat aturannya dalam KUHP dan UU ITE. Pencemaran nama baik secara sengaja diartikan dimana pelaku mengetahui perbuatan yang mengitmdasi korban.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Tercemarnya nama baik seseorang secara hakiki yang dapat di nilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi dan dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehoramtan atas nama baiknya.²

Advokat atau pengacara

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,³ yang di maksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Isrilah pembelaan dalamperkara hukum yang sering dipakai adalah pengecara tau advokat.

Pengertian berprofesi sebagai advokat : (sesuai UU 18 tahun 2003) Pasal 1 (1) Ketentuan Umum Advokat dalaha : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik

² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Erlangga1990).[36].

³ *Ibid.*[34].

didalam maupun di laur pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan umum. Pasal 2 (2) Jasa Hukum adalah : jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hokum, bantuan hokum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi membela dan melakukan tindakan hokum lain untuk kepentingan hokum klien.

Tindak Pidana

Tindak pidana meruapak suatu tindakan yang dianggap menyalahi atau melanggar suatu aturan hokum. Istlah belanda sendiri merupakan terjemaahan dari bahasa Belanda “STRAFBAAR FEIT” yang dalam bahasa inggris dari kata Criminal Act.⁴

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “ STRAFBAAR FEIT” didalamnya terkandung “ perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus (sarjanannya ; Simons, Van Hamel);
2. Pandangan yang dualism, yang menyatakan bahwa dalam “ *STRAFBAAR FEIT*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “ perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban” sekaligus (Sarjannya: Moelyatno, Roeslan Saleh).
Saya setuju dengan pendapat yang kedua ini yaitu pandangan dualisme.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bukti dari pelaku yang berbuat tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya dengan melawan hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat dan itu harus dieprtanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahannya yang bertujuan agar memberi rasa jera atas tindakan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan norma hokum atas konflik atau pidana yang di lakukan di masyarakat dapat menciptakan rasa damai.

Kesalahan dalam tidak pidana sendiri ada dua jenisnya baik itu dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaian. Apabila kesalahan dengan di sengaja, maka

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *hukum pidana* (Airlangga University Press 2013).[43].

si pelaku dapat dikenakan hokum pidana. Sedangkan kesalahan karna kelalaian dapat dikenakan tindak pidana lebih ringan. Seseorang yang di kenakan pidana hanya akan dipidana jika memang terbukti dengan sah melakukan dan menyakini kesalahannya sehingga di mintai mempertanggungjawabkan perbuatannnya.

Pasal 16 itu berbunyi” Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan’. Namun, lebih lanjut lagi, dalam penjelasan memang disebutrkan bahwa” uyang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasrkan hokum untuk membela kepentingan kliennya”. Dengan demikina, betul bahwa advokat tidak dapat di tuntutan, baik secara perdata maupun secara pidana, namun ‘kjekebalan “ itu dimilikinya selama dia menjalankan profesinya berdasarkan hokum. Pasal 15 UU No. 18/2013 Pasal ini persisnya berbunyi: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien

Indonesia, delik pencemaran nama baik masuk dalak katagori delik pidana formal. System penegak hokum masing-masing mempnyai tugas dan wewenang antara polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim bertugas sebagai yang memutuskan sebuah perkara, sedangkan advokat bertugas sebagai pemihak pada masyarakat dengan membela dan member bantuan hokum untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesiau dengan kode etik profesi advokat. Hubungan advokat dengan klien sendiri harus mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya.hubungan ini sendiri tentu saja berkaitan dengan pekerjaan advokat yang sebagai penesehat hokum pada kliennya. Dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1991), berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, ada enam macam penghinaan, yakni:

a. Menista/*smaad* (pasal 310 KUHP)

b. Menista Dengan Tulisan/*smaadschrift* (Pasal 310 ayat (2))

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau kliennya, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat.

Advokat bertugas sebagai pemihak pada masyarakat dengan membela dan member bantuan hokum untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kode etik profesi advokat. Hubungan advokat dengan klien sendiri harus mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya.hubungan ini sendiri tentu saja berkaitan dengan pekerjaan advokat yang sebagai penesehat hokum pada kliennya.⁵

Unsur- unsur delik sendiri bias terpenuhi tuntutananya karena adanya tindakan suatu pidana. Hal ini menjelaskan bukan semua tindak pidana dapat di tuntutan tanpa adanya suatu laporan pengaduan dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Laporan pengaduan ini sebagai pemberitahuan saja karena syarat bagi korban penuntut adalah pengaduan sendiri. KUHP sendiri mengatur tentang azas hokum pidana tentang pencamaran nama baik.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Dalam Pencemaran Nama Baik Pada Saat Mendampingi Kliennya.

Pertanggungjawaban pidana adalah bukti dari pelaku yang berbuat tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya dengan melawan hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat dan itu harus diepanggungjawabkan oleh si

⁵ T Yosep parera, *advokat dan penegak hokum* (genta press Yogyakarta 2006).[4].

pembuat kesalahannya yang bertujuan agar memberi rasa jera atas tindakan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan norma hukum atas konflik atau pidana yang dilakukan di masyarakat dapat menciptakan rasa damai.

Azas-azas Pertanggungjawaban Pidana

Dalam azas-azas pidana sendiri harus didasari dengan pertanggungjawaban pidana, dan isi dari azas-azas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Culpability dan Absolute Liability
2. Tanggungjawab Individual dan Kolektif

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bukti dari pelaku yang berbuat tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya dengan melawan hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahannya yang bertujuan agar memberi rasa jera atas tindakan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan norma hukum atas konflik atau pidana yang dilakukan di masyarakat dapat menciptakan rasa damai.

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah: ⁶

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

⁶ *Ibid.*[94].

Pertanggungjawaban pidana terhadap advokat dalam pencemaran nama baik pada saat mendampingi kliennya

Maraknya kasus tentang tudingan delik pencemaran nama baik akhir-akhir ini yang menjadi akibatnya dengan berkembangnya jaman di teknologi dan informatika seperti internet dengan berbagai media social. Sehingga dengan mudah dan cepat seseorang dapat melakukan pencemaran nama baik. Jika seseorang itu memang terbukti bersalah maka wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁷

Sebagai contoh kasus atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Advokat, Sutarjo SH dan Sudarmono, SH. Perlu diketahui, perkara ini bermula dari surat pengaduan ke MPD Gresik atas Akte No 3 Notaris Mashudi, SH MKn tanggal 18 Mei 2009 oleh terdakwa Sutarjo dan Sudarmono SH. Terdakwa mendapat kuasa dari Khoyana untuk membuat dan mengirim surat pengaduan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akte.

Dugaan pelanggaran etik itu adalah pada waktu pembuatan Akte tidak dibacakan, para pihak tidak menghadap dan tidak ada bukti pembayaran lunas oleh pembeli. Notaris tidak terima atas pengaduan tersebut dan lalu melaporkan Terdakwa di Polda Jatim hingga berlanjut dipersidangan ini. Oleh JPU terdakwa dijerat pasal 263 KUHP pemalsuan surat, pencemaran nama baik dengan surat pasal 311 KUHP dan pengaduan fitnah kepada penguasa pasal 317 KUHP. Pada Surat tuntutan jaksa hanya menuntut untuk pelanggaran pasal 263 KUH tentang pemalsuan.

Melihat penyelesaian kasus Sutarjo dan Sudarmono SH yang menuai banyak kontroversi itulah maka penulis ingin mengkaji pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada yang dilakukan advokat dalam mendampingi klien. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia Bogor 1995).[226].

pidana sendiri dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat dan itu harus diepntanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahannya yang bertujuan agar memberi rasa jera atas tindakan pidananya.

Sidang kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Advokat, Sutarjo SH dan Sudarmono, SH kembali dilanjutkan di ruang Candra PN Surabaya, pada hari rabu 6 september 2016. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Jihad Arkhanuddin mengagendakan pledoi (pembelaan) dari tim kuasa hukum terdakwa.

Sidang lanjutan advokat Sutarjo dan Sudarmono kian hari kian memanas. Bagaimana tidak, persidangan yang menghadirkan saksi ahli dalam kasus dua advokat pada 17 mei 2017 di penuhi oleh advokat sebagai kuasa hukum dari berbagai organisasi advokat dan wartawan yang meliput. Acara sidang ini berlangsung lama karena saksi yang di hadirkan kali ini saksi ahli seorang Dosen yang di datangkan dari UBHARA yang 30 tahun mengajar bidang mata kuliah Ilmu Hukum pidana. Dr. Solehudin selaku saksi ahli mengemukakan “bahwa tidak ada hak imunitas bagi advokat dan penegak-penegak hukum lainnya terhadap pidana dimana perbuatan seseorang memenuhi unsur delik materil dan unsur pelanggaran terhadap substansi yang ada maka ia sudah termasuk pelanggaran pidana dan sesuai menjadi terdakwa.

Dalam pembelaannya tim kuasa hukum terdakwa menyatakan inti dari nota pembelaan ini adalah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa sebagai Advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan mendapat kuasa dari kliennya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai amanat UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013, juga untuk menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat mengajukan tuntutan hukum.

Pasal 16 UU No. 18/2003 tentang Advokat, hak imunitas advokat yang dimaksud Pasal 16 meliputi tindak-tanduk advokat baik di dalam dan di luar pengadilan. advokat berhak atas kekebalan dari tuntutan hukum, selama hal itu masih dalam konteks menjalankan profesi dan didasari pada itikad baik. Itu pasal dalam satu rangkaian, satu kesatuan. Artinya kalau benar-benar dilakoni dengan itikad baik, walaupun diluar pengadilan itu harus dilindungi, karena kalau tidak

dia tidak bebas melakukan tugasnya. Sebagai landasan podoman Advokat dalam menangani kasus. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara 26/PUU-XI/2013, pengujian Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat.

Pertanggungjawaban tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan yang melanggar hukum di dalamnya. Sekalipun itu advokat atau seseorang yang berkerja sebagai penegak hukum harus juga mempertanggungjawabkannya jika terbukti melakukan kesalahan yang melanggar kode atika profesi advokat. Meskipun dengan mutlaknya dia tidak dapat sepenuhnya baik itu berupa pidana atau perdata yang sesuai dengan perundang-undangannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam pencemaran nama baik.

Suatu pertanggung jawaban pidana sendiri dapat terjadi karena adanya suatu tindakan pidana, baik itu dilakukan dengan kesalah berupa sengaja atau kelalaian. Seperti juga yang terjadi pada masyarakat jika seseorang terbukti besalah mereka juga haru mertanggung jawaban tidak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat ipertanggung jawabkan”,disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Kesimpulan

1. Dalam pasal 310-315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyangkut tentang pencemaran nama baik. Sedangkan menurut UU ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat

- (3). pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh advokat sendiri, ia bebas untuk mengeksplorasi pernyataan di persidangan pengadilan dalam membela kasus perkara kliennya yang sesuai dengan kode etikanya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap advokat dalam mendampingi klien. Advokat diperbolehkan mendampingi kliennya yang menjadi terperikasa, namun ada rambu-rambu yang harus di taati. Pertanggungjawaban pidana kesalahan terbesarnya sendiri sudah di atur dalam Pasal 16 UU No. 18/2003 tentang Advokat, hak imunitas advokat.

Daftar Bacaan

Buku

- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Erlangga 1999).
- , *Mass Media dan Hukum, cet 2.* (Erlangga 1997).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Capita 2015)
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara 2007)
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum* (CV. Pustaka Setia 2011).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982)
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia 1980)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1995).
- Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia* (Utomo 2004).

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013).

Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegak Hukum* (Genta press 2016).

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Sinar Grafika 1993).

Jurnal

Galih Ian, R., *Tinjauan Atas pemberitaan yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa dalam Perpektif Kode Etika Jurnalistik dan UU Pers*, (2009) vol 1 Jurnal univeritas jember.

Laman

R, Galih Ian. 2009 “*Tinjauan Atas Pemberitaan yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik Dan UU Pers*”. Jurnal Tugas akhir Mahasiswa. Di akses 20 Februari 2017.

Tian. Nugroho. 2010. ”*melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-nama-baik*”. <http://www.romeltea.com/2010/01/0>. diakses pada hari Selasa 20 Februari 2017.

Robbani , Verdy Burhanuddin. 2016 “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik*”. Jurnal Tugas akhir Mahasiswa. Diakses 25 Februari 2017.

PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Retta Ayu Urip Mawarni

miss_raum@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

There are interesting issues related to the supervision of the carrying of cash by the perpetrators carrying cash into and out of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is growing, especially the exchange of rupiah money against foreign money amounting to Rp. 100,000,000.00 at a money changer. But on the other hand, the effect of the perpetrator brings the money in large denominations abused as bribery and as tracking the flow of funds to other parties receiving funds by the perpetrator. Reflecting on the issue, in order to combat money laundering, there are two institutions: the Directorate General of Customs and the Financial Transaction Analysis Reporting Center is authorized to follow up the perpetrators who do not carry out the cash carrying report because the Directorate General of Customs and the Financial Transaction Analysis Reporting Center as the main focus of prevention of the perpetrators the carrying of cash in and out of the country as stipulated in the Money Laundering Act and in the case of prevention of the perpetrator is required to execute and notify the cash carrying report must not exceed Rp 100.000.000,00 so as not to be subject to criminal sanctions and administrative sanctions and prevent financial which is engineered.

Keywords: Reporting Obligations; Custodial Performers; Criminal Accountability.

Abstrak

Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah Rp. 100.000.000,00 di tempat penukaran uang. Namun di sisi lain, akibat dari pelaku tersebut membawa uang dalam pecahan besar disalahgunakan sebagai penyuapan dan sebagai pelacakan aliran dana kepada pihak lain yang menerima dana oleh pelaku tersebut. Berkaca dari permasalahan tersebut, guna memberantas pencucian uang maka terdapat dua institusi yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan berwenang menindaklanjuti pelaku yang tidak melaksanakan laporan pembawaan uang tunai karena Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagai fokus utama pencegahan pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar negeri sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pencucian Uang serta dalam hal pencegahan pelaku diwajibkan melaksanakan dan memberitahukan laporan pembawaan uang tunai tidak boleh melebihi Rp 100.000.000,00 agar tidak dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi dan mencegah keuangan yang direkayasa.

Kata Kunci: Kewajiban Pelaporan; Pelaku Pembawa Uang Tunai; Pertanggungjawaban Pidana.

Pendahuluan

Pencucian uang atau *money laundry*, merupakan aset pelaku terkait aset tunai yang di dapatkan dari tindak pidana, di sembunyikan, hilangkan bahkan dikaburkan

sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah, sehingga sumber perolehan tersebut illegal dan dilarang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dengan merubah menjadi legal melalui penempatan (*placement*), penyebaran (*layering*), dan pengumpulan (*integration*).¹

Amerika menggunakan pertama kali pada tahun 1982 istilah *money laundering* disebabkan kepada pencucian hak milik mafia dengan cara memperoleh secara gelap untuk pencampuran selanjutnya dijadikan hasilnya seolah-olah menjadi sumber sah serta kasusnya berkaitan dengan denda melalui pencucian uang hasil penjualan kokain Kolombia.²

Seiring berjalannya waktu proses tersebut lebih kompleks dengan cara sedemikian rupa yang pada pada akhirnya uang tersebut sungguh alami. Sementara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan mengatakan pencucian uang merupakan menyembunyikan, menghilangkan bahkan mengkaburkan asal usul hasil kejahatan.³

Pengungkapan sumber perolehan tersebut merupakan kepentingan penghilangan jejak bagi pelaku untuk menikmati keuntungan dengan cara melakukan penjualan senjata illegal, perdagangan manusia dan kegiatan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang banyak dengan menghalalkan (legitimasi) hasil dari *money laundering* maupun dengan *money laundering* sebagai bentuk dari *cyber crime*.⁴

Dunia Internasioanl sudah melihat masalah pencucian uang sebab dimensi dan implikasi pada pelanggaran batas-batas negara. Amerika terdapat Al Capone adalah penjahat terbesar melakukan pencucian uang hitam dari usaha kejahatan dengan Meyer Lansky (berasal dari Polandia juga akuntan melakukan kejahatan pencucian uang Al Capone melalui usaha pencucian dan hal tersebut muncul Money

¹ M. Giovanoli dari Bank International Settlement dalam makalah Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 2011).

² Yenti Garnasih 'Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)' (2006) 2 Jurnal Hukum Progresif.[40].

³ *Ibid.*

⁴ Yati Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang* (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003).[5].

Laundering atau Pencucian Uang.⁵

Tahun 1930 di Amerika Serikat, pencucian uang atau *money laundering*, yaitu saat mafia melakukan pembelian perusahaan sah dan resmi untuk strateginya. Salah satu investasinya adalah perusahaan pencucian pakaian atau *Laundromat* di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang pesat maupun berbagai perolehan uang hasil kejahatan misalnya dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, bahkan hasil usaha pelacuran.⁶

Money laundering memang berawal dilakukan terhadap uang dengan memperoleh lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obat sejenis maupun *drug trafficking*. Namun untuk dilakukan pada uang yang diperoleh dari sumber kejahatan lain. Pengumpulan uang haram secara internasional berasal dari *drug trafficking* bukan sumber utama namun berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, dan dari *irregulator or hidden economies* yang dibedakan dari *overly criminal economies*. *Flight capital*, termasuk uang yang sudah tersedia dari negara maju (*developed countries*) berupa bantuan keuangan (*financial aid*), dengan tidak dibelanjakan atau diinvestasikan dinegara yang bersangkutan, tetapi negara berkembang sebagai *illegal exported capital* karena uang tersebut ditempatkan di bank luar negeri dengan memberikan kredit tersebut.⁷

Ada banyak faktor keuntungan money laundering di Indonesia yang menyebabkan tidak ragu dicap negara tidak kooperatif untuk memerangi jenis kejahatan pencucian uang diantaranya penunjukkan sistem devisa bebas, kerahasiaan bank namun Indonesia membutuhkan likuiditas maupun belum ada aturan tegas bagi anti pencucian uang. Tahun 2001 tanggal 22 Juni, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan Indonesia dan 19 negara lain termasuk kawasan yang tidak kooperatif terhadap penanganan kasus *money laundering* diantaranya 19 negara lain tersebut adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina,

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan* (Sinar Grafika 2008).[17].

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*[16].

Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts and Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.⁸

Indonesia memiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan bertindak melakukan pemberantasan Pencucian Uang. Pertama kali Presiden Republik Indonesia melakukan penunjukkan kepada Yunus Husein dan I Gede Sadguna sebagai kepala dan wakil kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan serta tanggal 15 Januari 2013 telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan *Asian Development Bank* terkait bantuan teknis dalam melaksanakan Undang-Undang Tahun 2002 terkait pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2003. Secara Yuridis, untuk memerangi pencucian uang diawali diundangkannya Undang-Undang Tahun 2002, Undang-Undang Tahun 2003 dan terbaru yaitu Undang-Undang Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK adalah institusi independen dengan tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan pencucian uang di Indonesia, utamanya yakni: melakukan pendeteksian terjadinya pencucian uang dan membantu penegakan hukum berkaitan dengan pencucian uang dan pidana asal (*predicate crimes*), sehingga peranan kunci dan mekanisme pemberantasan pencucian uang di Indonesia ada pada tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan atau PPATK. Sebab, apabila PPATK tidak melakukan fungsi secara benar, maka efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pencucian Uang tidak akan terlaksana.⁹

Dalam praktek pencegahan Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau financial Intelligence Unit adalah institusi intitusi permanen terhadap penanganan masalah pencucian uang yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dilakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, dilakukan kerjasama dengan sektor keuangan, laporan masuk dianalisis, seluruh data dan aset yang ada dilakukan pengamanan, dilakukan kerjasama dan fungsi administrasi umum.

⁸ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Pustaka Sinar Harapan 2005).[2].

⁹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (Ghalia Indonesia 2010).[219].

Penanggulangan Pencucian Uang tidak berjalan baik tanpa ada campur tangan undang-undang tersebut sehingga pencegahan pencucian uang di Indonesia ada pada institusi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.¹⁰

Di Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Unit Intelijen Keuangan dimaknai strategis terhadap pencegahan pencucian uang karena membawa perubahan dengan diperkuatkannya peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagai fokus utama dalam pencegahan Pencucian Uang di Indonesia. Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tersebut diantaranya dengan ditingkatkan tugas, fungsi dan wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dipertegas pengaturan dan perluasan pihak pelapor, diperluas lembaga pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.¹¹

Untuk peningkatan upaya dan dugaan pada pengungkapan praktik pencucian uang maka Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan melakukan sebagai berikut:¹²

- a. Guna pemenuhan kewajiban maka pihak pelapor melakukan peningkatan penyampaian laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. pihak pelapor melakukan hasil analisis dan pemeriksaan atas laporan dan informasi berdasarkan kualitas dan kuantitas.
- c. ditingkatkan hasil riset untuk mendeteksi tipologi maupun modus Pencucian Uang;
- d. ditingkatkan efektivitas penyampaian Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum, serta terpantaunya tindak lanjut pengungkapan kasus pencucian uang.

Pada mulanya pencucian uang tertuang pada Undang-Undang lama tahun 2002 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah Undang-Undang tahun 2003, selanjutnya pemerintah menyempurnakan Undang-Undang tersebut. Dengan tujuan sebagai berikut:¹³

1. perumusan laporan keuangan tunai dengan pembatasan dan kepada ditujukan

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2004).[248].

¹¹ <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanKinerjaPPATKTahun20140.pdf>[1]. accessed 12 Desember 2015.

¹² *Ibid.*[18].

¹³ Yunus Husein, 'Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai', http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademis_ruu_tentang_pembatasan_transaksi_tunai.pdf (2013).[6], accessed 28 September 2014.

kepada siapa saja pembatasan ini dilakukan.

2. Menghadapi dengan digambarkan permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, selanjutnya penyelesaian tersebut diperlukan pengaturan terkait pembatasan laporan keuangan tunai.
3. Pengaturan Pembatasan Laporan Keuangan Tunai dengan diuraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis.
4. Pengaturan pembatasan Laporan Keuangan Tunai diuraikan dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya.
5. Pengaturan pembatasan Laporan Keuangan Tunai dielaborasi dengan sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup.
6. Pengaturan pembatasan Laporan Keuangan Tunai diuraikan dengan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan.
7. Pengaturan pembatasan Laporan Keuangan Tunai ditentukan instansi yang memiliki kewenangan dengan pengawasan.

Pencapaian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Laporan Keuangan Tunai adalah terwujudnya laporan keuangan efisien, aman, cepat, modern dan tercatat terhadap sistem keuangan dan sistem pembayaran sehingga bermanfaat untuk melacak ruang gerak penggunaan laporan keuangan tunai guna mencegah pencucian uang, seperti korupsi, narkoba ataupun lainnya.¹⁴

Di Indonesia, Rencana Strategi dan strategi penguatan rezim anti pencucian uang tersebut di atas merupakan kerangka acuan dan pedoman yang hendak dilakukan dan akan dituju dalam upaya pencucian uang di selama 4 tahun dari 2007 sampai 2011. Dengan acuan tersebut akan dapat dievaluasi kinerja keberhasilan maupun kendala yang dihadapi untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan strategi ke depan dalam memaksimalkan pencegahan pencucian uang.¹⁵

Beberapa negara, seperti Austria, Finlandia, Jerman, Irlandia, Luxemburg, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Italia, Meksiko, Perancis, Belgia, Armenia, Bulgaria, dan Ukraina sudah melakukan pembatasan laporan keuangan tunai terkait pembatasan pembayaran tunai antar individu, penukaran valuta asing secara tunai, dan pembelian barang dan/jasa serta terdapat pengecualian atau

¹⁴ *Ibid.*[86].

¹⁵ Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia* (2013) 28 Yuridika.[318].

kondisi-kondisi tertentu yang aturan tersebut tidak diterapkan serta penerapan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.¹⁶

Negara semua hampir melakukan pembatasan laporan keuangan tunai dengan cara pelarangan membeli barang mewah dan properti melalui pembayaran secara tunai dalam jumlah tertentu. Contohnya Meksiko, hanya diperbolehkan pembayaran tunai untuk membelikan barang maupun jasa maksimal USD100 (Rp.100 juta). Adapun, pemerintah Meksiko tengah dirancang peraturan melarang membeli *real estate* secara tunai dan melarang seseorang menghabiskan uang tunai lebih dari MXN 100.000 (Rp. 80.000.000,00) sebagai keperluan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan barang mewah. Pada usulan terhadap pelanggar bisa dikenakan pidana hingga 15 tahun penjara.¹⁷

Pemerintah Belgia dilarang membelikan *real property* dengan tunai melebihi dari EUR 5.000 (Rp. 64.000.000,00). Kemudian, Prancis dilarang pembayaran melebihi dari EUR 1.100 (Rp.14.000.000,00) atau untuk pelunasan hutang lebih besar berkaitan dengan sewa, transportasi, jasa, perlengkapan, pekerjaan, akuisisi property, benda-benda bergerak maupun berkaitan pendapatan dari surat berharga, premi asuransi maupun kontribusi.¹⁸

Negara tersebut diterapkan pengecualian terhadap pembatasan laporan keuangan tunai. Namun Prancis dibolehkan transaksi tunai untuk melakukan pembayaran langsung oleh individu (pribadi) yang bukan pedagang kepada individu (pribadi) lain, makelar atau pedagang. Selanjutnya pembelian ternak maupun daging mentah dilakukan oleh individu (pribadi) untuk konsumsi sendiri maupun oleh seorang petani ke petani lain, melalui syarat para pihak yang bersangkutan juga terlibat dalam pekerjaan non pertanian yang keperluannya transaksi tersebut. Tidak ada pembatasan terhadap pembayaran belanja pemerintah, otoritas publik, atau lembaga publik.¹⁹

¹⁶ Andri Gunawan, Erwin Natosmal Oemar, membatasi transaksi tunai peluang dan tantangan, <http://www.ilr.or.id/wp-content/upload/2013/05/membatasi-FINAL-03-BW.pdf>, accessed 1 Oktober 2014.[59].

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*[60].

¹⁹ *Ibid.*

Bulgaria tetap dibolehkan laporan keuangan tunai melalui: (1) penarikan/penyetoran tunai maupun rekening pembayaran pribadi; (2) penarikan/penyetoran tunai maupun rekening individu secara hukum tidak kompeten maupun individu dengan kompetensi hukum terbatas, pasangan, maupun kerabat lineal; (3) laporan keuangan tunai dalam mata uang asing dalam rangka pekerjaan/jabatan; (4) laporan keuangan tunai yang dilakukan secara internal oleh Bank Nasional Bulgaria; (5) laporan keuangan tunai yang berkaitan melalui penggantian uang kertas Bulgaria yang rusak dan uang logam oleh bank; dan (6) pembayaran remunerasi terhadap undang-undang perburuhan. Mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar larangan transaksi tersebut, memberlakukan sanksi denda. Meksiko melakukan penerapan sanksi pidana penjara sedangkan Italia menerapkan denda sebesar 10-40 persen dari nilai uang dengan transaksi atau dari nilai sisa saldo rekening. Belgia menjatuhkan denda paling sedikit EUR 250 dan paling banyak banyak EUR 225.000. Tidak boleh melebihi 10% dari nilai transaksi tunai yang merupakan ketentuan objek denda. Bulgaria dibedakan sanksi denda sebesar 25 persen dari jumlah total pembayaran untuk pelanggar bagi individu atau perorangan, sedangkan untuk badan hukum dikenakan denda sebesar 50 persen dari jumlah total pembayaran. Apabila pelanggaran itu dilakukan lagi, serta jumlah sanksi dengan meningkatkan menjadi dua kali lipat.²⁰

Proses tersebut harus mencakup kewenangan untuk: (a) mengidentifikasi, melacak, dan mengevaluasi properti yang dikenakan penyitaan; (b) melaksanakan tindakan sementara seperti: pembekuan dan merebut untuk mencegah transaksi, transfer atau pelepasan properti tersebut; (c) mengambil langkah-langkah yang akan mencegah atau tindakan kekosongan yang merugikan kemampuan negara untuk membekukan atau menyita atau memulihkan properti yang dikenakan penyitaan dan (d) mengambil langkah-langkah investigasi yang tepat.²¹

Jadi negara keseluruhan melakukan pertimbangan untuk mengambil langkah-

²⁰ *Ibid.*[61-62].

²¹ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Thafa Media 2015).[250].

langkah dengan hasil atau sarana tersebut untuk disita tanpa diperlukan hukuman pidana atau dibutuhkan pelaku untuk ditunjukkan asal properti halal diduga menggunakan penyitaan, sebagai persyaratan tersebut melalui prinsip hukum nasional.²²

Dari uraian tersebut, maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diantaranya memuat ketentuan baru yaitu Kewajiban Pelaporan Tunai maupun Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui penegakkan hukum dan pertanggungjawaban kewajiban pelaporan pembawaan uang tunai, sehingga kiranya penting untuk membahas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dalam aktivitas kepabeanan dikarenakan hal tersebut menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dalam Hal Pembawaan Uang Tunai Lebih Dari Rp. 100.000.000,00 Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban Pelaporan terkait pengawasan pembawaan uang tunai lebih Rp 100.000.000,00 tertuang pada Undang-Undang Pencucian Uang.

Pihak Pelapor berkewajiban memberikan informasi terkait pembawaan uang tunai adalah setiap orang. Menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011, sama artinya pada Undang-Undang Pencucian Uang wajib melakukan laporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan melakukan kewajiban pelaporan pembawaan tunai .

Undang-Undang Pencucian Uang mengatur pihak pelapor yaitu pihak-pihak yang diberi kewajiban pelaporan dan ditentukan laporan yang wajib disampaikan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan adalah laporan sebagai berikut:²³

²² *Ibid.*

²³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 2 (Sinar Grafika 2014).[33].

- a. Laporan Keuangan Mencurigakan;
- b. Laporan Keuangan Tunai Rp 500.000.000,00 atau uang asing yang setara untuk satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi pada 1 (satu) hari kerja (Pasal 23 ayat 1 huruf b);
- c. Laporan Keuangan Transfer Dana Dari Atau Keluar Negeri (Pasal 23 ayat 1 huruf c);
- d. Laporan dari Penyedia Barang Jasa Lain terhadap transaksi oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan mata uang asing setara dengan Rp 500.000.000,00 (Pasal 27 ayat 1);
- e. Laporan dari penyedia jasa keuangan yang melakukan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa (pasal 22 ayat 2);
- f. Laporan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait pembawaan uang tunai maupun instrumen pembayaran lain (Pasal 34 ayat 1).

Aturan pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), dapat dikatakan bahwa laporan seperti pada butir a, b, dan c wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan sedangkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, serta pada butir d wajib disampaikan oleh penyedia barang jasa lain tertuang pada Pasal 17 ayat (1) huruf b juga pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.²⁴

Dengan demikian pengertian dari “Pihak Pelapor” dalam Pasal 1 angka 11 sebenarnya hanya tertentu dan terbatas pada orang perseorangan atau korporasi yang hanya disebutkan dalam:²⁵

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf a maupun huruf b.
- b. Peraturan Pemerintah dari Pasal 17 ayat (2).
- c. Pasal 34 ayat (1).

Undang-Undang Pencucian Uang mengatur hal batasan jumlah tunai dibawa ke luar maupun masuk ke dalam daerah pabean di Indonesia. Pembatasan jumlah uang tunai ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi Pencucian Uang terkait modus membawa keluar maupun masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.²⁶

Dengan adanya kewajiban pelaporan bagi pelaku membawa ke luar maupun

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*[34].

²⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif* (Thafa Media 2015).[133].

masuk ke dalam daerah pabean Indonesia dimaksudkan untuk pelaku membawa uang lebih Rp 100.000.000,00 itu dapat mempertanggungjawabkan uang yang dibawa baik dari sisi perolehan maupun peruntukan. Hal tersebut sangat penting karena uang tunai dalam jumlah besar patut dicurigai sebagai salah satu bentuk transaksi yang mencurigakan, mengingat kalau memang uang tersebut dimaksudkan hanya untuk kepentingan harian yang sifatnya personal. Demikian juga kalau memang dimaksudkan untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, sudah barang tentu tidak dilakukan dalam bentuk tunai. Itulah sebabnya ada kewajiban untuk melaporkan karena dengan demikian kalau memang diperlukan uang tunai dalam jumlah besar akan diketahui kewajaran peruntukannya.²⁷

Kewajiban pelaporan ini tidak hanya terbatas pada uang tunai dalam bentuk rupiah tetapi juga dalam bentuk mata uang asing,²⁸ Ketentuan aturan uang tunai dalam Pasal 34 sebagai berikut:²⁹

- (1)Orang yang membawa tunai dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, serta instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahu-kannya pada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- (2)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tertuang pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3)Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai maupun instrumen pembayaran lain sebagaimana tertuang dalam ayat (1).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*[134].

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang menindaklanjuti Hasil Analisis maupun Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga wajib membuat laporan mengenai pembawaan tunai maupun instrumen pembayaran lain.³⁰

Peraturan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

Peraturan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia ini menggantikan Peraturan lama tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga substansinya perlu diatur kembali agar sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Peraturan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia untuk menghindari penerapan yang rancu dan memberikan kepastian bagi masyarakat, sehingga aturan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia saat ini berlaku perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pencucian Uang. sehingga menjadi instrumen pengaturan pembawaan fisik secara lintas batas negara dapat diminimalkan karena berdampak kurang pada keuntungan bagi efektifitas kebijakan moneter. Selain itu, masyarakat perlu dikuatkan kepercayaan terhadap uang Rupiah dengan cara peningkatan pengawasan dalam mengedarkan uang palsu ke masyarakat dengan mencegah masuknya Rupiah palsu dari luar negeri.³¹

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia dijelaskan aturan wajib pelaporan pembawaan uang rupiah Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00 dan kewajiban pelaporan disertai perizinan pembawaan uang rupiah di atas Rp.

³⁰ <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf>, accessed 12 Oktober 2015.

³¹ Peraturan Bank Indonesia baru terkait Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4231), Penjelasan Umum.

10.000.000,00 sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Pelaku membawa Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan.
- (3) Pelaku membawa Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari Bank Indonesia serta mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan.

Pasal 3

- (2) Pelaku membawa Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia di tempat kedatangan.
- (3) Pelaku membawa Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia dan memeriksakan keaslian uangnya di tempat kedatangan.

Peraturan Bank Indonesia baru yang terbit 10 Oktober 2002 telah mencabut peraturan tersebut Peraturan Bank Indonesia lama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terkait meniadakan kewajiban pelaporan, perizinan dan pemeriksaan atas pembawaan uang rupiah masuk dan keluar pabean Indonesia untuk jumlah uang rupiah Rp.100.000.000,00 atau lebih sebagai berikut :

Pasal 2

Pelaku membawa Uang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,00 atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 3

Pelaku membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 atau lebih keluar

wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan.

Ditegaskannya pengertian perubahan aturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Pencucian Uang lama dan aturan baru tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap lalu lintas keluar masuknya rupiah dari dan ke Indonesia serta guna memperketat keluarnya uang rupiah terhadap Bank Indonesia maka diberikan kepentingan sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Izin Bank Indonesia tertuang pada Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :

- a. Penyediaan uang untuk kebutuhan negara;
- b. Uji coba mesin uang;
- c. Kegiatan pameran di luar negeri.

Pengecualian kepentingan tersebut untuk memberantas kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pembawa uang tunai.

Peraturan Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.

Dalam upaya memberantas pencucian uang agar berjalan secara efektif, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah serta pengawasan lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu kedalam Daerah Pabean, perlu ada aturan tata laksana pengeluaran atau pemasukan uang tunai dengan peraturan tersebut.³²

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai tanggal 19 Januari 2005 terkait Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai mengenai prosedur pembawaan uang secara spesifik sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pelaku membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara

³² Peraturan Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, Konsideran huruf b.

dengan itu, keluar dari Daerah Pabean wajib memberikan laporan kepada pejabat Bea dan Cukai.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan :
 - a. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) jika dibawa langsung oleh penumpang.
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) jika diekspor sebagai barang kargo atau melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT)

Pasal 3

- (1) Pelaku membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, ke dalam Daerah Pabean wajib memberikan laporan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan:
 - a. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo;
 - c. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
- (3) Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Langkah peran penting Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tahapan upaya pencucian uang adalah dengan menindaklanjuti pembawaan uang lintas negara sehingga Bea Cukai menerima laporan pembawa uang tunai melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya dibawa dan apabila yang dibawa ke dalam daerah pabean adalah uang tunai rupiah maka pejabat Bea dan Cukai juga melakukan pemeriksaan atas keaslian uang rupiah tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Pembawa Uang Tunai Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Pencucian Uang.

Aturan Undang-Undang Pencucian Uang mengelompokkan pelaku pembawa uang tunai sebagai subjek hukum di dalam Pasal 35. Undang-Undang Pencucian Uang membebaskan kepada pelaku bersangkutan dengan tidak perlu pembuktian kesalahan pada pelakunya yang dapat dilihat dalam Pasal 35 yaitu penuntutan pidana dilakukan terhadap perserorangan atau individu. Jenis sanksi yang dijatuhkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang adalah sanksi administrasi yaitu pidana denda 10% dari Rp 300.000.000,00.

Menurut Peraturan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah mengatur Pembawa Uang Tunai juga dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam kewajiban memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Peraturan Bank Indonesia menerapkan pertanggungjawaban pidana pelaku bersangkutan dengan tidak dibuktikan kesalahan terhadap pelaku yang dapat dilihat dalam Pasal 6 yaitu penuntutan pidana dilakukan terhadap perserorangan atau individu. Jenis sanksi yang dijatuhkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang adalah pidana denda sebesar 10% dengan batas maksimal Rp 300.000.000,00.

Menurut Peraturan Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai menerapkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang bersangkutan dengan tidak dibuktikan kesalahan terhadap pelaku yang dapat dilihat dalam Pasal 7 yaitu penuntutan pidana dilakukan terhadap perserorangan. Jenis sanksi yang dijatuhkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang adalah pidana denda 10% dengan batas maksimal Rp 300.000.000,00.

Kesimpulan

1. Dari sisi penegakkan hukum, guna pencegahan pencucian uang, jika tidak ada yang melapor maka PPATK dan Bea Cukai berwenang menolak pembawaan Rp 100.000.000,00 begitu pula Bank Indonesia tidak mengizinkan pembawaan uang tunai tersebut.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku pembawa uang tunai yang melanggar kewajiban pelaporan seharusnya UUPPTPPU memberikan sanksi denda 10% dengan batas maksimal Rp 300.000.000,00 sebagai kepatuhan terhadap larangan kepada pelanggarnya serta menghindarkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan ketentuan pembawaan uang tunai sehingga sarana tersebut sangat efektif terhadap ketentuan kewajiban pelaporan pembawaan uang tunai.

Daftar Bacaan

Buku

Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Thafa Media 2015).

Garnasih, Yenti Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (*Profit Oriented Crimes*) (2006) 2 Jurnal Hukum Progresif.

Yati Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang* (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003).

M. Giovanoli, dari Bank International Settlement dalam makalah Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 2011).

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, cet. 1 (Thafa Media 2015).

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan* (Sinar Grafika 2008).

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2004).

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 2, (Sinar Grafika 2014).

Ivan Yustiavandana, *et.al*, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (Ghalia Indonesia 2010).

Jurnal

Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia* (2013) 28 Yuridika.

Laman

Andri Gunawan, Erwin Natosmal Oemar, membatasi transaksi tunai peluang dan tantangan, <http://www.ilr.or.id/wp-content/upload/2013/05/membatasi-FINAL-03-BW.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2014.

Yunus Husein, "Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai", http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademis_ruu_tentang_pembatasan_transaksi_tunai.pdf, 2013, h. 6, dikunjungi pada tanggal 28 September 2014.

<http://www.ppatk.go.id/files/LaporanKinerjaPPATKTahun20140.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2015.

<http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Peraturan Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4231.

Peraturan Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP MALPRAKTEK PADA PENGOBATAN TRADISIONAL

Syifa Alam

syifaalam1992@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Healthy treatment with medical method or traditional method are a form of health services by health workers. Based on article 11 paragraph (1) Law number 36 year 2014 concerning Health Worker stated that Traditional Healer is categorized as a Health Worker. Since there are so many people that interest with traditional treatment, the government provides regulations and provides practice health services permits related to operate traditional treatment as a form of legal protection for users of health services. In order to provide traditional treatment practice permit it is required to obtain the recommendation from association of traditional treatment. When Traditional Healer conducts health service, he needs to comply with the procedurs in professional standard, health services standard and procedurs standard that have been determind by the association of traditional treatment. In practice of traditional treatment there is civil relation between traditional healer and patient. Traditional healers in performing health services for patients can make mistakes or defaults that cause a decreased health for the patients. This condition will harm the patients, therefore there should be a form of legal protection for patients so that patients can claim their rights in order to create a legal certainty in health services, especially traditional treatment. The regulation of legal protection in civil form is not regulated in details in Law number 36 year 2009 concerning Health, so that it is required to further study the form of legal protection for the patients refer to Burgerlijk Wetboek, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection along with an analyze of a case regarding a traditional treatment patient who is harmed upon health service provided by traditional healer.

Keywords: Traditional Treatment; Patients; Legal Protection.

Abstrak

Pengobatan dengan cara medis maupun dengan cara tradisional merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pengobat Tradisional dikategorikan sebagai Tenaga Kesehatan. Dikarenakan banyaknya masyarakat peminat pengobatan tradisional, pemerintah memberikan peraturan maupun izin praktik terkait pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan tradisional sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dalam Pemberian izin praktik pengobatan tradisional diperlukan rekomendasi dari asosiasi pengobatan tradisional. Pengobat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam standar profesi, standar pelayanan kesehatan dan standar prosedur yang sudah ditentukan. Dalam praktik pengobatan tradisional terdapat hubungan keperdataan antara pengobat tradisional dengan Pasien. Pengobat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien bisa saja melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kemunduran kesehatan pada pasien. Hal tersebut merugikan pasien, oleh sebab itu harus adanya bentuk perlindungan hukum bagi pasien sehingga pasien dapat menuntut haknya agar terciptanya kepastian hukum atas pelayanan kesehatan khususnya pengobatan tradisional. Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum secara perdata tidak secara detail diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perlu dilakukan pengkajian atas bentuk upaya hukum tersebut berdasarkan Burgerlijk Wetboek, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen beserta dengan analisis atas suatu kasus pasien pengobat tradisional yang dirugikan atas pelayanan pengobat tradisional.

Kata Kunci: Pengobatan Tradisional; Pasien; Perlindungan hukum.

Pendahuluan

Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk membangun kesadaran dan kemauan hidup sehat demi terciptanya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal tersebut merupakan hak yang paling mendasar karena di dalamnya terkandung pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat mutlak. Di dalam Pasal tersebut terkandung hak bagi manusia memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan secara spesifik terkait kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kesehatan dimana di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan. Persoalan kesehatan merupakan masalah esensial bagi setiap negara, baik itu negara maju, maupun negara berkembang. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan bidang kesehatan, penyakit-penyakit yang dahulu belum ditemukan obatnya, saat ini sudah bisa ditemukan obatnya akibat kemajuan teknologi, namun terdapat juga penyakit yang sampai saat ini belum bisa ditemukan obatnya maupun cara penyembuhannya.

Walaupun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sedemikian majunya, namun tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada praktik pengobatan tradisional seperti pijat, totok, dan jenis praktik pengobatan tradisional lainnya disamping praktik Pengobatan medis resmi dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Langkah Pengobatan Tradisional tersebut sebagai langkah preventif maupun langkah represif menghadapi suatu penyakit walaupun kemajuan teknologi di bidang kedokteran sudah sedemikian majunya. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya beberapa kasus pengobatan tradisional yang mampu menyembuhkan penyakit yang sebelumnya gagal ditangani oleh ilmu kedokteran.

Persoalan lain yang menyebabkan eksistensi pengobatan tradisional masih dipercaya masyarakat adalah disebabkan oleh akses akan pelayanan kesehatan resmi yang berdasarkan standar kedokteran tidak secara merata bisa dinikmati oleh setiap orang, sehingga sering kali pengobatan tradisional merupakan pilihan bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas guna memenuhi kebutuhan kesehatannya, sehingga pengobatan tradisional merupakan unsur pelengkap bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan disamping pengobatan modern.

Keberadaan pengobatan tradisional yang sekarang ini merupakan bukti sejarah dari upaya pelayanan kesehatan pada masa lalu, dimana pada masa lalu pelayanan kesehatan pada masih menggunakan alat-alat tradisional maupun ramuan tradisional Walaupun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sedemikian majunya, namun tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada praktik pengobatan tradisional seperti pijat, totok, dan jenis praktik pengobatan tradisional lainnya disamping praktik Pengobatan medis resmi dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Resiko medis seperti malpraktik bisa saja terjadi dalam praktik pengobatan tradisional, walaupun praktik pengobatan tradisional sudah memiliki izin resmi dari Pemerintah, terlebih lagi apabila resiko medis tersebut terjadi pada praktik pengobatan tradisional yang tidak mempunyai izin resmi dari Pemerintah jelas sangat merugikan Pasien.

Pemerintah secara tegas membuat regulasi tentang praktik pengobatan tradisional. Tujuan regulasi tersebut agar Pemerintah bisa mengontrol jalannya praktik pengobatan tradisional, meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat yang menggunakan jasa pengobatan tradisional terjamin hak-haknya, sebab praktik pengobatan tradisional lebih sering ditangani oleh Pengobat Tradisional yang bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kemampuan berdasarkan pendidikan keilmuan yang dimilikinya.

Praktik pengobatan tradisional secara tidak langsung adalah bentuk praktik bisnis. Setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya

adalah merupakan langkah hukum, yang notabene berada pada ranah hukum kontrak.¹ Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekadar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka.² Sehingga pada dasarnya dalam praktik pengobatan tradisional terdapat hubungan hukum antara Pengobat Tradisional dan Pasien.

Dikaitkan dengan uraian yang dijelaskan diatas, terdapat bentuk hubungan hukum antara Pasien dengan Pengobat Tradisional dalam Praktik Pengobatan Tradisional, adapun dasar gugatan yang dapat digunakan oleh Pasien yang mengalami malpraktik oleh Pengobat Tradisional.

Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Pengobat Tradisional Dalam Praktik Pengobatan Tradisional

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan tradisional, pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif). Dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.

Hubungan Pengobat tradisional dengan pasien terdapat 2 (dua) pola hubungan, yakni pola hubungan vertikal dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. Dalam hal hubungan vertikal, melihat dari sisi kedudukan pengobat tradisional sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Adapun hubungan horizontal kontraktual, kedudukan antara penerima jasa layanan kesehatan dan pemberi jasa layanan kesehatan mempunyai kedudukan yang sama. Pemberi dan penerima layanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sebagai contoh

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komer-sial* (Kencana Prenada Media Group 2014).[97].

² *Ibid.*

pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait metode / cara pengobatan tradisional sesuai dengan keahliannya sedangkan penerima jasa pelayanan kesehatan memiliki hak untuk persetujuan apakah metode tersebut dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan jasa kesehatan. Soejono Soekanto mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa:³

“Hubungan antara dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat”.

Hubungan hukum tersebut diatas merupakan transaksi terapeutik yang didasarkan pada perjanjian. Dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil (*Resultaat Verbintenis*) atau kepastian adanya kesembuhan atau keberhasilan, melainkan perjanjian tersebut berupa upaya atau usaha (*Inspanning Verbintenis*) semaksimal mungkin dari dokter dalam upayanya melakukan penyembuhan terhadap pasiennya secara hati-hati dan cermat didasarkan pada ilmu pengetahuan yang layak.⁴

Transaksi terapeutik merupakan kegiatan dalam penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan berupa pemberi pelayanan kesehatan secara individu yang didasarkan rasa keahlian dan keterampilan, serta ketelitian. Jika dikaitkan dengan pelayanan kesehatan berupa pengobatan tradisional, pengobatan tradisional itu merupakan bagian dari kegiatan upaya kesehatan yang menyangkut sumberdaya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dengan demikian, hubungan hukum antara pengobat tradisional dengan pasien dapat terjadi karena perjanjian. Perjanjian antara pengobat tradisional dengan pasien ini bersifat timbal balik, dalam arti bahwa perjanjian tersebut akan melahirkan prestasi dari masing masing pihak, dengan lahirnya prestasi / kewajiban yang harus dilakukan masing-masing pihak maka lahirlah hak – hak yang harus

³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Remadja Karya 1983).[4].

⁴ Komalawati, Veronica, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (PT Citra Aditya Bakti 1997).[30].

diterima oleh para pihak. Dengan demikian maka hubungan hukum yang timbul antara pengobat tradisional dengan pasien dalam pelayanan kesehatan haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam BW.

Bahwa dalam perjanjian terapeutik yang terjadi pada pengobatan tradisional ini merupakan perikatan usaha (*in spanning verbintenis*), perikatan yang didasarkan dari usaha (pemeliharaan, perawatan, pengabdian) guna mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang pengobatan tradisional, bukan merupakan hasil dari perjanjian tersebut dalam hal ini kesembuhan kesehatan pasien.

Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, hubungan hukum antara pengobat tradisional dengan pasien secara eksplisit terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), dapat ditafsirkan bahwa hubungan hukum antara pengobat tradisional dengan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kesepakatan parapihak. Pengobat tradisional harus memberikan informasi terkait metode pengobatannya dan pasien diberikan hak persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan pengobat tradisional, artinya adalah apa yang dikehendaki oleh pasien, dikehendaki pula oleh pengobat tradisional. Pasien harus percaya dengan metode-metode yang digunakan pengobat tradisional dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk penyembuhan pasien, demikian pula pengobat tradisional harus mempercayai keluhan-keluhan yang diutarakan oleh pasien agar pengobat tradisional mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Hubungan pengobat tradisional dengan pasien secara yuridis dapat diartikan sebagai kontrak. Kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal (*solis*).⁵ Dilihat dari segi transaksi terapeutik, pihak pertama dalam hal ini pengobat tradisional adalah pihak yang memberikan pelayanan, sedangkan pihak yang kedua dalam hal ini pasien adalah pihak yang

⁵ Guwandi, J, *Dokter Pasien dan Hukum* (Balai Penerbit FKUI 2003).[19].

menerima kontrak pelayanan tersebut. Pasien datang kepada pengobat tradisional sebagai bentuk rasa percaya untuk diberikan suatu pelayanan kesehatan, sedangkan pengobat tradisional menerima kedatangan pasien tersebut dan bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Hubungan Hukum antara pasien dengan pengobat tradisional merupakan perjanjian terapeutik, dalam hubungan tersebut terdapat hubungan kontraktual, dalam perjanjian tersebut juga harus memenuhi unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 BW, yaitu Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan kauda yang diperbolehkan.

Kesepakatan para pihak, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan atau penipuan (Pasal 1321 BW). Dalam transaksi terapeutik, seseorang (calon pasien) yang merasa kesehatannya terdapat gangguan mendatangi tenaga kesehatan dalam hal ini adalah pengobat tradisional. Dengan adanya tindakan tersebut berarti adanya rasa percaya dengan pengobat tradisional yang dituju. Pasien yang mendatangi pengobat tradisional menyampaikan keluhan terhadap penyakit yang diderita, pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas mengenai metode pengobatan, tindakan pengobatan maupun hal hal yang harus dilakukan pasien untuk mendukung penyembuhan dari pihak pasien. Jika pasien terdapat rasa kecocokan dengan metode pengobatan tradisional yang diberikan maka disini terdapat hak pasien untuk menyatakan persetujuan. Dengan demikian terdapat kesamaan kehendak antara para pihak maka timbullah kesepakatan.

Kecakapan untuk membuat perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa, kecakapan bertindak merupakan kewenangan yang umum untuk mengangkat diri, sedangkan kewenangan bertindak merupakan kewenangan yang khusus. Berarti, ketidakwenangan hanya menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak.⁶

⁶ *Ibid.*[160].

Suatu hal tertentu, Dalam pasal 1333 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit tertentu jenisnya. Dihubungkan dengan obek dalam transaksi terapeutik, maka urusan yang dimaksud adalah suatu yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang didasarkan oleh sikap saling percaya antara pengobat tradisional dan pasien. Oleh karena upaya penyembuhan yang dilakukan itu harus dapat ditentukan, maka diperlukan adanya standart pelayanan pengobatan tradisional.⁷ Standart pelayanan pengobatan tradisional ini dapat dilihat dari pengobatan tradisional tersebut sudah memiliki izin atau tidak memiliki izin. Pemberian izin ini kewenangan dari pemerintah kota/kabupaten hal ini tercantum dalam pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Dengan diberikannya izin tersebut pemerintah menganggap bahwa klinik / tenaga pengobatan tradisional tersebut memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya sesuai dengan standar yang sudah diberikan pemerintah.

Kasus yang diperbolehkan, hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang, tetapi dapat ditafsirkan secara *contrario* menurut pasal 1335 BW dan 1337 BW. Dari pasal yang sudah dijelaskan diatas, jika ditafsirkan secara *contrario* dengan demikian yang dimaksud dengan sebab yang diperbolehkan adalah sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuannya. Dihubungkan dengan transaksi terapeutik, sebagai contoh tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dengan alasan apapun merupakan perjanjian dengan sebab terlarang, sebagai contoh adalah tindakan pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan dilarang oleh Undang-Undang, pengguguran kandungan tersebut diperbolehkan jika alasan untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ *Ibid.*[164].

Upaya Hukum Akibat Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk. Sedang kata “*practice*” berarti suatu tindakan atau praktik.⁸ Perbuatan *malpractice* menurut kamus Inggris Horby dan Black menekankan pada tindakan lalai (*negligence, neglost of duty*), berbeda jauh dari Couglin yang menekankan pada 3 isi yang terdiri dari perbuatan yang sengaja salah (*intention wrong doing*), perbuatan menyimpang yang tidak sah menurut hukum (*illegal practice*), dan perbuatan salah yang tidak etis (*unethical practice*).⁹

Dalam suatu peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah tentu merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian untuk mengganti kerugian yang timbul. Seseorang korban yang dalam hal ini adalah pasien, dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik material maupun moril sehingga adalah hal yang sudah wajar jika mereka yang dirugikan tersebut mendapatkan imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum bagi pasien dalam hal terdapat kerugian dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Dalam hukum perdata, terdapat konsep atau pengaturan mengenai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum atau disebut juga dengan *onrechmatige daad* merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁰

⁸ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik* (Srikandi 2007).[12].

⁹ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan* (Penerbit Buku Kedokteran EGC 2011).[67].

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-undang* (PT. Raja Grafindo Persada 2008).[81].

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada putusan nomor 740/Pdt.G/2010/PN.Sby penerangkan kasus posisi pada pokoknya bahwa Tri Diana Widiowati adalah pasien pada klinik/griya terapi pengobatan alternatif stroke, vertigo dan migrain yang dipimpin oleh Agus Suyanto. Pada saat konsultasi, Tri Diana Widyowati menceritakan keluhan yang diderita olehnya kepada Agus Suyanto. Berdasarkan konsultasi tersebut Agus Suyanto memastikan bahwa penyakit yang diderita oleh Tri Diana Widyowati adalah vertigo. Dari hasil komunikasi tersebut dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Agus Suyanto, Agus Suyanto memberikan alternatif pengobatan menurut keahliannya kepada Tri Diana Widyowati dengan 2 (dua) alternatif cara pengobatan yaitu pengobatan secara rawat inap atau rawat jalan. Mereka membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sebanyak 3 (tiga) halaman yang berisikan klausul-klausul kesepakatan, bahwa setelah menjalankan terapi pengobatan tradisional, Tri Diana Widyowati mengalami kemunduran kesehatan anggota tubuhnya, anggota tubuhnya mengalami 50% (lima puluh persen) kelumpuhan setelah berobat ke klinik/griya Agus Suyanto. Tri Diana Widyowati berobat ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) ternyata setelah di diagnosa secara medis ditemukan urat syaraf pada tengkuk leher menuju kepala atau jaringan otak mengalami memar atau pecah akibat dari pemijitan secara berlanjut yang dilakukan oleh Agus Suyanto yang akibatnya anggota tubuh Tri Diana Widyowati mengalami 50% (lima puluh persen) kelumpuhan.

Pengobat tradisional berkewajiban untuk mematuhi standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Adapun ketentuan mengenai standar profesi tersebut ditetapkan oleh asosiasi pengobatan tradisional yang mengeluarkan rekomendasi atas penerbitan izin praktek pengobatan tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dikaitkan dengan perjanjian terapeutik, bahwa terdapat hubungan hukum yang terjadi antara Tri Diana Widyowati (selanjutnya disebut sebagai sebagai pasien) dan agus suyanto (selanjutnya disebut sebagai pengobat tradisional). Dalam

kasus ini perikatan yang timbul dari perjanjian terapeutik merupakan perikatan usaha (*inspaningverbentenis*), yang merupakan suatu perikatan dimana debitur (pengobat tradisional) berkewajiban dengan suatu usaha (pemeliharaan, perawatan, pengabdian) guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kewajiban dari pengobat tradisional bukanlah keharusan adanya hasil kesembuhan dari pasien, melainkan upaya/usaha yang dilakukan oleh Agus Suyanto sebagai pengobat tradisional haruslah sesuai dengan standar profesi. Pengobat tradisional berkewajiban untuk mematuhi standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Adapun ketentuan mengenai standar profesi tersebut ditetapkan oleh asosiasi pengobatan tradisional yang mengeluarkan rekomendasi atas penerbitan izin praktek pengobatan tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, walaupun terdapat perjanjian antara pasien dan pengobat tradisional, namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai akibat dari kelalaian yang disebabkan oleh pengobat tradisional terhadap pasien. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) yang mendiagnosa bahwa ditemukan urat syaraf pada tengkuk leher menuju kepala atau jaringan otak mengalami memar atau pecah akibat dari pemijitan secara berlanjut yang dilakukan oleh pengobat tradisional, yang mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan 50% anggota tubuh, mengindikasikan adanya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh pengobat tradisional terhadap pasien.

Atas tindakannya tersebut, Agus Suyanto selaku pengobat tradisional tidak memenuhi unsur kedua dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni “(2) *Keterampilan tersebut secara empiris dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.*”, dan dalam hal ini pengobat tradisional tidak dapat mempertanggungjawabkan keterampilannya melalui teknik pemijitan yang telah menyebabkan anggota badan pasien 50% lumpuh.

Bertambah buruknya kondisi kesehatan pasien pasca dilakukannya suatu tindakan oleh pengobat tradisional, akan memberikan asumsi bagi pasien bahwa telah terjadi malpraktik atau tindakan kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan kondisi tersebut pun menjadi dasar bagi pasien untuk mengajukan gugatan terhadap pengobat tradisional tersebut. Dalam hal pasien bermaksud untuk mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi, maka pasien harus membuktikan pengobat tradisional tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggungjawab kontraktual). Pasien akan kesulitan membuktikan dimana letak wanprestasi yang dilakukan oleh pengobat tradisional sekalipun pengobat tradisional sudah menjanjikan bahwa pengobatan yang dilakukan oleh pengobat tradisional kepada pasien akan mendapatkan hasil kesembuhan 100% dari penyakit yang diderita. Tolak ukur pada kasus ini tidak dapat dilihat dari sisi hasil kesembuhan yang akan didapat oleh pasien, melainkan dari usaha yang dilakukan oleh pengobat tradisional.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa *Setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*. Dalam hal ini pasien dapat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum, pasien harus dapat membuktikan bahwa pengobat tradisional melanggar unsur-unsur yang terdapat 1365 BW, yakni (1) apakah perbuatannya melanggar undang-undang, (2) apakah perbuatannya melanggar hak subjektif orang lain, (3) apakah perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (4) apakah perbuatannya bertentangan dengan kesusilaan atau kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Bahwa transaksi terapeutik ini termasuk dalam perikatan usaha, dilihat dari sisi pembuktian, Agus Suyanto selaku pengobat tradisional harus membuktikan bahwa ia cukup berusaha untuk mencapai tujuannya (bukan hasilnya, tetapi usaha yang dibebankan). Hal ini berkaitan dengan pembuktian yang harus dibuktikan oleh pasien didalam persidangan. Pihak pengobat tradisional harus membuktikan

melalui dalil-dalilnya bahwa ia melakukan tindakannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, sedangkan Pihak pasien harus dapat membuktikan dimana letak tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengobat tradisional, sekalipun nantinya majelis hakim yang memeriksa perkara lah yang berhak untuk menjatuhkan beban pembuktian kepada para pihak.

Jika pengobat tradisional terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun melakukan malpraktik terhadap pasien, maka pengobat tradisional dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk tanggung gugat pengobat tradisional adalah mengganti kerugian materiil akibat perbuatan dari pengobat tradisional yang merugikan pasien. Dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengobat tradisional tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi dapat menimbulkan kerugian immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita dan dapat dihitung secara pasti oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pihak yang dirugikan di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pihak yang dirugikan dikemudian hari

Adapun bentuk tanggung gugat pengobat tradisional dalam perkara diatas adalah berupa ganti rugi. Bentuk ganti rugi tersebut tidak hanya berbentuk pembayaran sejumlah uang tetapi dapat juga berupa barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya atau berupa perawatan kesehatan untuk mengembalikan kondisi pasien. Bentuk ganti rugi tersebut dapat juga dalam bentuk tanggungjawab pengobat tradisional untuk mengobati pasien di tempat pengobatan lain ataupun pengobatan secara medis. Pengobat tradisional bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari pengobatan secara medis, termasuk biaya dokter, biaya rumah sakit maupun biaya obat yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Hubungan hukum antara Pengobat Tradisional dengan Pasien adalah Perjanjian Terapeutik dimana para pihak melakukan transaksi dalam bidang pelayanan jasa

kesehatan didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan di bidang Pengobatan Tradisional. Dalam perjanjian terapeutik harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 BW.

Dimana dalam tindakan pengobatan tradisional tersebut terdapat tindakan-tindakan yang tidak memenuhi standar profesi pengobatan tradisional, sehingga pasien dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 BW jo Pasal 1371 BW dan pengobat tradisional juga bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan melanggar hukum sepanjang gugatan yang dilakukan oleh pasien tersebut terbukti di dalam persidangan sesuai dengan pembuktian yang diatur didalam pasal 1865 BW.

Pasien lebih memahami bahwa hubungan hukum antara tenaga kesehatan dalam hal ini pengobat tradisional dengan pasien adalah hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan demikian melahirkan aspek hukum *Inspanning Verbintenis* sehingga objek dari perjanjian tersebut adalah usaha dari pengobat tradisional dengan berusaha semaksimal mungkin menyembukankan pasien dengan keahliannya sehingga bukan suatu janji hasil yang pasti deiterima pasien berupa kesembuhan terhadap penyakitnya (*Resultaats Verbintenis*).

Dilihat dari putusan-putusan hakim terkit gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tenaga kesehatan dan dilihat pula dari cara membuktikan pengobat tradisional dalam melakukan tindakannya sudah memenuhi pengobatan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, gugatan dari pasien yang dirugikan / dilanggar haknya, mayoritas putusan tersebut tidak terbukti karena terkendala dengan sulitnya pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian diperlukannya peraturan menteri kesehatan terkait standart profesi, standar pelayanan dan standar prosedur untuk pengobatan tradisional secara teknis dan terperinci. Terkait hal tersebut pemerintah juga melakukan pendaftaran terkait standar prosedur pengobatan tradisional khususnya pengobatan tradisional dengan keterampilan agar terdapat keterbukaan informasi terkait standar profesi pengobatan tradisional dan dapat dipahami lebih jelas oleh masyarakat atau pasien.

Daftar Bacaan

Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana Prenada Media Group 2014).

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-undang (PT. Raja Grafindo Persada 2008).

Guwandi, J, Dokter Pasien dan Hukum (Balai Penerbit FKUI 2003).

Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan (Penerbit Buku Kedokteran EGC 2011).

Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik (Srikandi 2007).

Komalawati, Veronica, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (PT Citra Aditya Bakti 1997).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Hukum Kesehatan (Remadja Karya 1983).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burjelijk Wetboek.

Herzien Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/

SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 740/Pdt.G/2010/PN.Sby Perihal Gugatan Perbuatan Melangar Hukum Perkara Drs. Tri Diana Widowati, 26 Oktober 2010

HOW TO CITE: Syifa Alam, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional' (2018) Vol. 1 No. 3 Media Iuris.